



**P U T U S A N**

**Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EDY HARTANTO, S.E**, berkedudukan di Jl. HBR Motik Taman Kumala

Burlian B9 RT. 032 RW. 009 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Karya Baru, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Haris Munandar, S.H.
2. Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M. Hum.
3. Sadli, S.H.
4. Ahmad Takrim, S.H.
5. Erwanto Jaya, S.H.
6. Ario Wirataman Putra, S.H.

Advokat pada Kantor Hukum Haris Munandar, S.H. & Rekan, beralamat di Jln. May Zen No.42/72 Rt.26 Rw.07 Kel. Sungai Selayur Kec. Kalidoni, Kota Palembang, email harismun513@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 17 September 2020 Nomor 189/SK/2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 4 Februari 2021 Nomor 37/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**DEDDY HAKIM LIE**, bertempat tinggal di Jl. Taman Siswa Lr. Lingkis No. 41-161 RT. 003 RW. 001 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur,

*Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb*



Palembang, 20 Ilir I, Ilir Timur I, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :

1. Ismail, S.H., M.H.
2. Altira Imanuel Prasetyo, S.H.

Advokat pada Kantor Hukum Dr. H. Syarifuddin  
Pettnasse, S.H., M.H. & Ismail Pettanasse, S.H.,  
M.H., beralamat di Jln. Merdeka No. 868 RT 017 Kel.  
Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang,  
email ismail\_pettanasse@yahoo.com, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Pangkalan Balai tanggal 1 Oktober 2020  
Nomor 201/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan  
surat gugatan tanggal 17 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 September  
2020 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan  
sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang tergabung  
dalam satu organ perseroan atas nama PT. Anugerah Tridaya Mandiri,  
dimana penggugat berkedudukan sebagai komisaris dan sebagai pemilik  
saham 50% atau 300 lembar saham dari total 600 lembar saham,  
berdasarkan akta pendirian PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor 12  
tanggal 04 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat  
Akta Tanah Heniwati Ridwan, SH yang anggaran dasarnya telah diubah  
berdasarkan akta nomor 51 tanggal 5 Agustus 2011 salinan akta  
pengeluaran pendiri serta perubahan Anggaran Dasar PT. Anugerah Tridaya  
Mandiri yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH, selain itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkedudukan sebagai direktur dan sebagai pemilik 50% saham atau 300 lembar saham dari total 600 lembar saham.

2. Bahwa PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perdagangan air mineral yang telah memperoleh izin usaha untuk melaksanakan kegiatan industri perdagangan air mineral. Selain itu Penggugat adalah selaku pemilik merek dagang DAIRA yang telah memperoleh hak patent dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan D002014030347 dan telah memperoleh Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000538851 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
3. Bahwa kegiatan usaha air mineral tersebut mulai beroperasi dan berproduksi pada tahun 2012 yang mempunyai kemampuan produksi dengan skala kecil yaitu mampu memproduksi 8.000 dus perhari layaknya sebagai suatu perusahaan yang baru berkembang dan hanya memiliki 1 (satu) mesin produksi yang dibeli dengan cara kredit melalui bank.
4. Bahwa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun, skala perdagangan dan produksi air mineral PT. Anugerah Tridaya Mandiri semakin berkembang pesat, dan memiliki daya saing dengan merk dagang air mineral lainnya, sehingga sampai dengan diajukannya gugatan ini seluruh asset perusahaan mengalami peningkatan, yaitu :
  - a. Penambahan sumber daya manusia perusahaan.
  - b. Penambahan 31 (tiga puluh satu) unit kendaraan operasional perusahaan.
  - c. Perluasan lahan pabrik.
  - d. Penambahan 5 (lima) unit gudang penyimpanan.
  - e. Telah mampu memproduksi air mineral dalam bentuk Cup dan Botol sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) dus per hari.
  - f. Penambahan mesin produksi.Sehingga sejak berdiri sampai dengan diajukannya gugatan ini, perseroan yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat telah memperoleh keuntungan bagi Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bermula pada tanggal 24 Juli 2020, dimana saat itu Tergugat selaku Direktur mengirimkan undangan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kepada Penggugat selaku Komisaris yang pada pokoknya mengagendakan rapat

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSPLB pada hari senin tanggal 27 Juli 2020. Adapun yang akan menjadi mata rapat pembicaraan pada RUPS LB tersebut adalah :

1. Penjualan yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham
2. Pergantian susunan struktur perusahaan
3. Hak dan kewajiban dari masing-masing pemegang saham serta direksi dan komisaris.

Yang kemudian Penggugat pada tanggal 24 Juli 2020 telah memberikan tanggapan atas surat undangan RUPS LB dari Tergugat yang pada pokoknya menolak dengan tegas undangan RUPS LB yang dimaksud. Sehingga mengingat ketentuan dan peraturan Anggaran Dasar Perusahaan RUPS LB tersebut tidak terlaksana.

6. Selanjutnya oleh karena RUPS LB tidak dapat terlaksana sebagaimana point 5 diatas, pada tanggal 24 Agustus 2020 Tergugat dengan cara melawan hukum telah membuat keputusan secara sepihak dengan mengirimkan surat pemberhentian sementara penyuplai bahan baku produksi kepada perusahaan penyuplai bahan baku dan menghentikan kegiatan produksi, tanpa sepengetahuan Penggugat selaku komisaris dan selaku pemegang 50% saham. Hal ini baru diketahui oleh Penggugat setelah mendapatkan informasi pemberhentian sementara penyuplai bahan baku tersebut, dari beberapa perusahaan penyuplai bahan baku produksi.

Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam mengambil keputusan serta menghindari kerugian yang lebih besar maupun akibat hukum yang terjadi, maka Penggugat berdasarkan hak dan kewenangannya sebagai komisaris sesuai Pasal 92 ayat (1), pasal 97 ayat (1) dan (2) UU No. 40 tahun 2007 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) akta pendirian Perusahaan Tridaya Mandiri, telah mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 26 Agustus 2020 perihal mohon penjelasan surat saudara Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri tertanggal 24 Agustus 2020 tentang surat penghentian sementara penyuplai barang yang ditujukan pada perusahaan bahan baku produksi yaitu :

- a. PT. Uniplastindo Interbuana
- b. PT. Sentralindo Teguh Gemilang
- c. PT. Fajar Inti Plasindo
- d. PT. Duta Plasindo Perkasa
- e. PT. Madujaya Indoprima

Halaman 4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap surat tersebut sebagaimana point 6 diatas, pada tanggal 27 Agustus 2020 Tergugat telah memberikan penjelasan secara tertulis tentang maksud surat Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020 mengenai pertimbangan Tergugat melakukan pemberhentian sementara penyuplaian bahan baku produksi terhadap perusahaan penyuplai bahan baku, akan tetapi alasan dan penjelasan dari Tergugat tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang pertimbangan atas keputusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat selaku Direktur, oleh karena Tergugat belum memberikan penjelasan tentang seluruh alasan dan latar belakang Tergugat untuk menghentikan penyuplaian bahan baku dan menghentikan produksi, maka Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2020 kembali mengirimkan surat kepada Tergugat mempertanyakan kembali secara rinci dan tertulis termasuk dan tidak terbatas mempertanyakan seluruh aspek baik itu aspek hukum maupun dampak kerugian terhadap keberlangsungan perusahaan secara umum, diantaranya :
- a. Apa langkah dan kebijakan saudara setelah melakukan perintah penghentian penyuplaian bahan baku produksi ?
  - b. Apakah langkah dan kebijakan saudara setelah melakukan penghentian penyuplaian bahan baku produksi, termasuk terhadap keberlangsungan nasib karyawan yang bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri ?
  - c. Mohon uraian secara tegas dan rinci terhadap kebijakan dan pertimbangan Saudara Direktur, apakah langkah dan kebijakan tersebut dapat berakibat baik terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan ?
  - d. Apakah kebijakan dan pertimbangan yang saudara lakukan tersebut, tidak akan menimbulkan akibat hukum yang akan berdampak dikemudian hari ?
8. Bahwa berdasarkan surat Penggugat tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat kembali memberikan tanggapan atas surat Penggugat tersebut yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2020, akan tetapi Tergugat tidak juga memberikan penjelasan secara rinci tentang maksud dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat atas pemberhentian sementara penyuplaian bahan baku produksi.
- Bahwa tanpa alasan yang sah Tergugat menanggapi dengan mengundang Penggugat untuk melaksanakan rapat yang akan diselenggarakan pada hari kamis tanggal 3 September 2020, namun Penggugat menolak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan rapat tersebut dengan alasan tetap meminta kepada Tergugat untuk memberikan penjelasan secara rinci dan tertulis.

9. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2020, Tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis atas alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi Tergugat dalam mengambil keputusan secara sepihak, akan tetapi memperhatikan dari seluruh tanggapan Tergugat tersebut tidak ada 1 (satu) pun alasan hukum yang dapat dibenarkan, bahkan keputusan dan pertimbangan yang melatarbelakangi tindakan Tergugat tersebut menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari Tergugat dalam mengurus perusahaan sehingga perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40 tahun 2007, hal ini menunjukkan secara tegas dan jelas adanya benturan kepentingan antara direksi dan perseroan yang akan mengakibatkan kerugian bagi perseroan, sebagaimana, Pasal 97 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 97 Ayat (1)

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) “

#### Pasal 97 Ayat (2)

“Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”

#### Pasal 97 Ayat (3)

“Setiap Anggota Direksi, bertanggung jawab penuh secara Pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)“

10. Bahwa Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, adanya aksi Demonstrasi dari Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang menuntut pembayaran Upah Pekerja yang tidak dibayar oleh Tergugat, dan menuntut kejelasan status hubungan hukum Para Pekerja dengan PT. Anugerah Tridaya Mandiri, hal ini disebabkan oleh Keputusan yang dibuat oleh Tergugat secara Sepihak dan Melawan Hukum tentang Penghentian Kegiatan Produksi akibat dampak Surat Pemberhentian Sementara Suplai Bahan Baku Produksi yang mana sejak Tanggal 4 September 2020 sampai dengan diajukannya gugatan dalam Perkara ini terhitung dalam jangka waktu 13 (Tiga belas) hari, seluruh

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja dibagian Produksi tidak dapat melakukan Aktifitasnya akibat dari Keputusan Secara Sepihak yang dibuat oleh Tergugat tanpa Pertanggung jawaban dan Penjelasan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada seluruh Pekerja di bagian Produksi tentang status pekerja apakah sudah dirumahkan dan atau telah di PHK oleh Tergugat selaku Direktur, hal ini menyebabkan gejala keresahan para Pekerja dari Ancaman PHK akibat dari Kelalaian Tergugat dalam membuat keputusan untuk menghentikan kegiatan produksi.

11. Bahwa terkait dengan aksi demonstrasi dari serikat pekerja PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang dilakukan pada tanggal 16 September 2020 dilokasi pabrik PT. Anugerah Tridaya Mandiri, Penggugat kembali menegaskan dan meminta penjelasan kepada Tergugat dihadapan para peserta aksi demo para pekerja PT. Anugerah, namun Tergugat tidak juga memberikan alasan yang sah atas pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan penghentian penyuplaian bahan baku secara sepihak tersebut. Bahkan dengan cara melawan hukum Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat selaku direktur tidak perlu meminta persetujuan komisaris untuk membuat keputusan. Hal ini sangat bertentangan dengan dan melawan hukum dikarenakan Penggugat adalah juga Pemilik saham 50% atau 300 lembar saham dari total 600 lembar saham PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Dan atas tuntutan para peserta aksi demo tersebut telah dibuat surat kesepakatan bersama yang isi dari kesepakatan tersebut berbunyi :

- a. Komisaris akan melakukan produksi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat ini ditandatangani.
- b. Komisaris bersedia bertanggungjawab atas segala keputusan yang sudah ditetapkan dengan pihak karyawan
- c. Direktur bersedia dan berjanji akan melakukan produksi paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu.
- d. Direktur berjanji akan memenuhi seluruh hak dari karyawan
- e. Tidak ada lagi keterlambatan pembayaran upah
- f. Direktur dan komisaris menjamin tidak akan ada ancaman PHK terhadap seluruh karyawan
- g. Apabila manajemen perusahaan mengingkari kesepakatan ini maka akan bersedia bertanggungjawab dengan segala akibat hukumnya

Bahwa Penggugat atas desakan dan tuntutan dari para pekerja yang melakukan demonstrasi, penggugat mengambil tindakan darurat yang di anggap perlu dan penting demi menyelamatkan perseroan dari kerugian

Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih besar dan menyelamatkan nasib seluruh pekerja yang telah ditelantarkan oleh Tergugat, diantaranya :

- a. Mengambil alih proses produksi dengan perintah kerja kepada seluruh pekerja.
- b. Melakukan segala bentuk perbuatan hukum yang berhubungan dan bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman kerugian serta akibat hukum yang akan terjadi dikemudian hari.
- c. Mengambil alih sementara kewenangan direktur berserta seluruh hak dan kewajibannya untuk mengurus perseroan akibat dari Tergugat selaku direktur yang membuat keputusan tanpa pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh aspek hukum dalam rangka penyelamatan keberlangsungan perseoran dari ancaman kerugian yang lebih besar, maka seluruh tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Maka, melalui gugatan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk secara tegas menyatakan sah menurut hukum proses pengambil alihan sementara kewenangan direksi berserta seluruh hak dan kewajibannya dalam rangka penyelamatan keberlangsungan perusahaan PT. Anugerah Tridaya Mandiri sesuai dengan maksud dan tujuan didalam anggaran dasar PT. Anugerah Tridaya Mandiri, mengingat dan memperhatikan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 tentang Tugas dan kewenangan Komisaris sebagaimana akta pendirian No. 12 tanggal 4 Januari 2011,

2. Selanjutnya untuk proses pengambil alihan kewenangan tersebut, Penggugat telah memberikan penegasan kepada Tergugat perihal pemberitahuan pengambil alihan sementara kewenangan direksi tersebut melalui surat tanggal 16 September 2020 tentang keputusan pengambil alihan sementara kewenangan direksi PT. Anugerah Tridaya Mandiri selaku komisaris dan wakil manajemen sebagaimana surat keputusan direksi No. Kep/001/ATM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang pengangkatan jabatan karyawan PT. Anugerah Tridaya Mandiri, untuk melakukan segala bentuk perbuatan hukum apapun yang dianggap perlu, baik dan berguna untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman kerugian, hal ini dilakukan karena Tergugat selaku direktur telah salah mengambil keputusan dan tidak bertanggung jawab.

*Halaman 8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui kekacauan didalam organ Perseroan PT. Anugerah Tridaya Mandiri disebabkan oleh adanya Campur Tangan anak Tergugat yang bernama Ronal Wijaya Hakim yang selama ini ikut campur dan selalu berusaha untuk ikut serta didalam kepengurusan Perusahaan layaknya seorang Direktur, padahal sesungguhnya anak Tergugat tersebut bukanlah bagian dari Organ Perseroan dan bukan juga bagian dari karyawan PT. Anugerah Tridaya Mandiri, sehingga hal ini merupakan salah satu Faktor utama didalam permasalahan yang timbul dalam perkara ini.
4. Bahwa atas tindakan Tergugat yang membuat keputusan secara sepihak dengan itikad yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab dengan melakukan penghentian supply bahan baku produksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku Komisaris, yang tidak mempertimbangkan seluruh aspek hukum sebagaimana surat tanggal 24 Agustus 2020, sehingga terbukti perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang nyata karena kesalahannya. Dan telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 97 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi: "setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud ayat 2".
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja membuat keputusan yang tidak dipertanggungjawabkan, maka perbuatan melawan hukum tersebut telah berakibat timbulnya kerugian yang secara nyata bagi perseroan, baik secara materiil maupun immateril.
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dengan cara mengirimkan surat penghentian supply bahan baku produksi pada tanggal 24 Agustus 2020 secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Komisaris dan tidak dipertanggungjawabkan, maka perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa oleh karena terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka demi menghindari kerugian serta dampak hukum yang lebih besar, maka untuk menyelamatkan keberlangsungan perusahaan serta memperhatikan nasib seluruh pekerja, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan tuntutan pendahuluan (Provisionil) Penggugat, sebagai

Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb



tindakan sementara yang apabila tidak segera dilakukan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sehingga cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan sah seluruh perbuatan hukum Penggugat untuk menyelamatkan perusahaan, memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dan tidak terbatas dengan mengambil alih seluruh kewenangan direksi dalam proses produksi serta memerintahkan pekerja untuk bekerja.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta bersesuaian dengan yurisprudensi MA RI No. 1788 K/SIP/1976 dan Yurisprudensi MARI No. 279 K/SIP/1976.

8. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan dampak kerugian yang secara nyata dan bahkan dapat mengakibatkan ancaman kerugian yang lebih besar dikemudian hari akibat terhentinya proses produksi yang disebabkan oleh keputusan Tergugat tanpa pertanggung jawaban, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Materil dan Immateril sejumlah Rp.30.000.000.000 (Tiga puluh milyar rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

**MATERIIL :**

- Hilangnya asset perusahaan yaitu berupa 14 (empat belas) unit kendaraan operasional perusahaan dan 1 (satu) bidang tanah yang dijaminkan oleh Tergugat kepada Supllier, sehingga total kerugian yang dihitung secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- Upah Pekerja Harian sebanyak 106 orang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah)
- Hilangnya Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Perusahaan akibat dari Keputusan secara Sepihak dari Tergugat selama 11 Hari yang apabila dihitung selama 11 hari Produksi seharusnya mampu memproduksi sebanyak 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu dus) yang apabila dihitung laba Kotor sejumlah Rp.2.616.900.000 – (Dua milyar enam ratus enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Tidak adanya Kemampuan pembayaran Pajak Perusahaan (PPN) berikut denda sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya Kemampuan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Sejumlah Rp. 11.873.815,- (Sebelas Juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- Tidak adanya Kemampuan untuk Pembayaran BPJS Kesehatan yaitu sejumlah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Tidak adanya Kemampuan untuk Pembayaran Gaji Karyawan Bulanan akibat Terhentinya Produksi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Tidak adanya Kemampuan untuk mencukupi biaya Operasional Perusahaan dll sejumlah Rp. 55.346.096 (Lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu Sembilan puluh enam rupiah).
- Tidak adanya kemampuan untuk membayar Tagihan dari Supplier yang disebabkan oleh Terhentinya Proses Produksi yaitu sejumlah Rp. 9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah)
- Kewajiban kepada pihak bank :
  1. Bank Mandiri sebesar Rp. 4.900.000.000, (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah)
  2. Bank China Construction Bank Indonesia sebesar Rp. 1.200.000.000 (empat puluh Sembilan milyar rupiah)

## IMMATERIL :

Kerugian immateril akibat terhentinya proses produksi, diantaranya :

1. Matinya usaha karena tidak dapat berproduksi
2. Hilangnya kepercayaan konsumen
3. Rusaknya merek dagang

Adapun kerugian immateril yang dialami akibat terhentinya proses produksi ditaksir sebesar Rp. 6.361.963.989,- (Enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

9. Bahwa karena telah terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, demi menjaga gugatan ini tidak Illusoir (Kabur), dan tidak bernilai, serta menjaga kepentingan hukum Penggugat dan demi menghindari upaya Tergugat untuk kembali menghindar dari tanggung jawab hukum nya, maka sudah sepatut nya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan ( *Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat yaitu berupa 1 (satu) unit rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Jl. Taman Siswa Lr. Lingkis No. 41-161 RT. 003 RW. 001 Kelurahan 20 Ilir I

Halaman 11 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, yang dimiliki berdasarkan sertifikat hak milik No. 1393 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.

10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini telah diajukan berdasarkan alasan yang cukup menurut Hukum, didasarkan dengan alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum maka sudah sepantasnya ketua pengadilan Negeri Pangkalan Balai Cq. Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan Sah dan berharga seluruh alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat.
11. Bahwa karena Terbukti tindakan Tergugat yang telah menghindar dari tanggung jawab Hukum nya, maka demi menjaga kepentingan hukum Penggugat agar putusan dalam perkara ini tidak Ilusoir dan tidak berharga maka Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dengan tegas putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat (*Uit Vooerrbar bij Voorrad*).
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tegas menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*), sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) perhari, setiap keterlambatan Tergugat apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini.
13. Bahwa karena terbukti perbuatan Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat, Membayar segala bentuk Kerugian dan biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan Tuntutan Provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala bentuk perbuatan hukum Penggugat untuk mengambil alih sementara kewenangan Tergugat selaku Direktur beserta seluruh hak dan kewajibannya, guna

Halaman 12 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan Perusahaan dari ancaman Kerugian yang lebih besar dan menyelamatkan nasib para Pekerja.

3. Menyatakan sah pengambil alihan sementara kewenangan Direktur beserta seluruh hak dan kewajibannya kepada Penggugat selaku Komisaris dan Wakil Manajemen PT. Anugerah Tridaya Mandiri untuk menyelamatkan perseroan dari kerugian yang lebih besar;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu untuk menyelamatkan Perusahaan dan Para Pekerja dengan cara perintah kerja kepada seluruh karyawan yang diterlantarkan oleh Tergugat dan melakukan Kegiatan Produksi serta segala bentuk Perbuatan hukum lainnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan sah kedudukan hukum Penggugat selaku Komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan pemilik saham 50% atau 300 lembar saham dari total 600 lembar saham yang mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan.
4. Menyatakan sah dan berharga surat keputusan direksi No. Kep/001/ATM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang pengangkatan jabatan karyawan PT. Anugerah Tridaya Mandiri atas nama Edy Hartanto sebagai wakil manajemen.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengirimkan surat penghentian supply bahan baku produksi pada tanggal 24 Agustus 2020 secara sepihak dan tanpa pertanggungjawaban adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menelantarkan para pekerja dengan tidak bertanggungjawab adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sah menurut hukum segala bentuk perbuatan hukum Penggugat untuk menyelamatkan perseroan dari kerugian yang lebih besar;
6. Menyatakan sah dan Berharga pengambil alihan kewenangan sementara direksi serta seluruh hak dan kewajibannya kepada Penggugat selaku Komisaris dan Wakil Manajemen PT. Anugerah Tridaya Mandiri untuk menyelamatkan perseroan dari kerugian yang lebih besar;

Halaman 13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu untuk menyelamatkan Perusahaan dan Para Pekerja dengan cara perintah kerja kepada seluruh pekerja yang diterlantarkan oleh Tergugat untuk melakukan kegiatan Produksi serta segala bentuk Perbuatan hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van dewijsejede*).
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa 1 (satu) unit rumah milik Tergugat yang terletak di Jl. Taman Siswa Lr. Lingkis No. 41-161 RT. 003 RW. 001 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, yang dimiliki berdasarkan sertifikat hak milik No. 1393 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uit voerbar bij voorrad*).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Halaman 14 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karenanya persidangan harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan para pihak, persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang sebelumnya telah dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dilakukan perubahan gugatan pada poin nomor 2 halaman 4, yang diubah sebagaimana berikut:

2. Bahwa PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perdagangan air mineral yang beralamat di Jalan Talang Buluh No.60 Rt.017 / Rw.003 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan telah memperoleh izin usaha untuk melaksanakan kegiatan industri perdagangan air mineral. Selain itu Penggugat adalah selaku pemilik merek dagang DAIRA yang telah memperoleh hak patent dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan D002014030347 dan telah memperoleh Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000538851 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

#### **A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dengan tidak diikutsertakannya dasar hukum apapun dalam pernyataan Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada tergugat.
2. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh tergugat dengan menggunakan pasal 1365 KUHPerdara dan pasal 97 (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan dengan

Halaman 15 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan penghentian supply bahan baku yang dilakukan oleh tergugat.

3. Bahwa gugatan dari penggugat sangatlah kabur, dikarenakan didalam positanya penggugat meminta pengangkatan sebagai wakil management tanpa adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menyatakan sah dan berharga surat keputusan Direktur No Kep. 001/ATM/VII/2011 tanggal 12 juli 2011, penghentian Direktur sementara dan pengambilalihan dikarenakan perihal gugatan penggugatdikarenakan perihal gugatan penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan penggugat dalam hal penghentian suplai bahan baku, maka gugatan seperti ini sangatlah kabur, dikarenakan gugatan penggugat didalam posita dan petitum tidak jelas apa yang dipermasalahkan karena didalam gugatan TIDAK BOLEH mencampur adukkan keinginan serta harus tepat dalam dalam mengajukan gugatan
4. Bahwa penggugat meminta ganti rugi materiil dan immaterial yang tidak jelas diarahkan untuk dan serta akan dibayarkan kepada siapa, dan diikuti dengan besaran ganti rugi yang tidak dijelaskan secara rinci besaran uang tersebut di dapatkan dari perhitungan seperti apa dan terkesan mengada-ada.
5. Bahwa gugatan dari penggugat yang di ajukan di pengadilan negeri Pangkalanbalai mengalami ultra petita dalam mengajukan gugatan dikarenakan petitum yang di ajukan oleh penggugat melampaui dari posita yang mereka ajukan maka gugatan yang seperti ini mengalami kekaburan dalam pembuatan gugatan (*OBSCUUR LIBEL*)
6. Bahwa gugatan penggugat pada point 3 yang tidak jelas posisi legalitas gugatannya didalam posita atau provisi gugatan menyantumkan nama Ronald Wijaya Hakim itu sangatlah tidak tepat dan kabur dikarenakan kalau memang penggugat mempersalahkan Ronald Wijaya Hakim maka Ronald Wijaya Hakim harus ikut Tergugat ataupun Turut Tergugat
7. Bahwa permintaan penggugat untuk melakukan sita jaminan atas aset pribadi berupa rumah tidak berdasar.

## **B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING YANG JELAS**

1. Bahwa kapasitas penggugat saat mengajukan gugatan ini sangatlah tidak tepat dikarenakan Edi Hartanto, SE selaku komisaris haruslah melampirkan kuasa dari pemegang saham dan harus memiliki dasar

Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb



auditor apabila ada temuan terhadap kesalahan Direktur, untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri pangkalanbalai sesuai dengan Akte pendirian perusahaan No 12 Tanggal 04 Januari 2011 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Anugerah Tridaya Mandiri) Akte pendirian perusahaan No 51 Tanggal 05 Agustus 2011 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH Akte Pengeluaran Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar (PT. Anugerah Tridaya Mandiri) serta harus memenuhi RUPS (Rapat Usaha Pemegang Saham) Akte pendirian perusahaan No 24 Tanggal 10 Oktober 2016 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH (PT. Anugerah Tridaya Mandiri) dan didalam Akte tersebut bapak Deddy Hakim Lie yang saat ini Tergugat adalah seorang Direktur dan juga selaku pemegang Saham sebesar 50% atau 300 lembar saham dari total 600

2. Bahwa menurut **Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")** adalah sebagai berikut:

- a. *Anggota Direktur dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.*
- b. *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direktur yang bersangkutan.*
- c. *Anggota Direktur yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).*
- d. *Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.*
- e. *Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.*
- f. *RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.*
- g. *Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.*
- h. ***Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.***



- i. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat.
3. Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada point 1,2,3 dan 4 itu benar dan diakui oleh tergugat
4. Bahwa posita gugatan penggugat pada point 5 itu benar kalau tergugat telah mengirimkan surat pada tanggal 24 Juli 2020 untuk mengajak penggugat untuk mengadakan Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikarenakan dari semenjak berdirinya perusahaan Tergugat tidak pernah mendapatkan profit keuntungan hanya mendapatkan gaji saja sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) akan tetapi penggugat telah mendapatkan 2 unit rumah yang beralamat di Taman Kumala blok B9 dan blok B2 dan 2 unit Ruko beralamat di Sekip, pada saat dimediasi penggugat mengatakan kalau rumah beserta ruko tersebut milik perusahaan akan tetapi Penggugat yang menikmati rumah dan ruko tersebut atas nama penggugat sendiri bukan atas nama perusahaan oleh karena itu tergugat mengajak penggugat untuk Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan tetapi ditolak tergugat **(Bukti T.1)**
5. Bahwa posita gugatan penggugat pada point 6 sangat keliru dan tidak beralasan, karena Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa RUPS LB tetap dapat dilaksanakan Walaupun Komisaris tidak hadir, dan dalam hal ini Komisaris sendiri yang melakukan penolakan tanpa alasan dan perihal yang jelas, serta merujuk dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Heniwati Ridwan.,S.H, dalam **Pasal 9 ayat 2** yang berbunyi “RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar”: dalam hal ini Tergugat telah benar dan tepat dengan mengirimkan dahulu surat undangan Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 24 Juli 2020 **(Bukti T.1)**, Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa RUPS LB tetap dapat dilaksanakan Walaupun Komisaris tidak hadir,





hal ini dapat dilihat dan merujuk dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Heniwati Ridwan.,S.H, dalam **Pasal 9 ayat 8** yang berbunyi “dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat, dan dalam **Pasal 10 ayat 4** yang berbunyi “RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang;

6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada point 6 dan point 7 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

a) Bahwa Tindakan penghentian suplai bahan baku yang dilakukan oleh tergugat berdasar dan telah dijelaskan didalam surat tertanggal 3 September 2020. Yang pada pokoknya penghentian sementara suplai barang dilakukan dikarenakan:

1. Tergugat tidak dapat menjalankan perusahaan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan penggugat sebagai komisaris mengambil alih pengambilan keputusan didalam perusahaan.
2. Penggugat **tidak pernah** meminta persetujuan tergugat selaku direktur dalam setiap pengambilan keputusan yang penggugat lakukan terhadap Perusahaan, dan hal ini akan berdampak tidak baik bagi kelangsungan PT. Anugerah Tridaya Mandiri, serta kredibilitas saya sebagai direktur.

b) Bahwa mengenai Surat keputusan Nomor: Kep/001/ATM/VII/2011 Tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Anugerah Tridaya Mandiri dimana mengangkat saudara Edy Hartanto sebagai Wakil Manajemen yang anda sebutkan pada surat tertanggal 31 Agustus 2020, **(Bukti T.2)** Penggugat tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai **hak dan kewajiban** sdr. Edy Hartanto sebagai wakil manajemen,

c) Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak menjelaskan secara eksplisit pula mengenai Tindakan penggugat selaku Komisaris yang **mengambil alih** “Komando” dari pengambilan keputusan serta penjalanan PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dari **pasal 108 Undang-Undang No. 40 Tahun**

Halaman 19 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb



**2007 tentang Perseroan Terbatas** dimana penggugat selaku komisaris mempunyai fungsi **PENGAWASAN**, bukan untuk melakukan serta mengambil keputusan terhadap proses **BERJALANNYA** perusahaan **SECARA LANGSUNG**.

7. Bahwa posita gugatan penggugat pada point 8,9,10 tidak akan ditanggapi oleh tergugat dikarenakan gugatan tersebut sudah dijawab pada posita tergugat pada point 5 dan 6
8. Bahwa sedari awal tergugat telah beberapa kali memberikan ajakan kepada penggugat untuk melakukan rapat, tetapi ajakan rapat tidak pernah diindahkan oleh penggugat dan ini juga telah diakui oleh penggugat dalam gugatannya mengenai undangan RUPS LB bahkan surat terakhir tergugat pada tanggal 3 september 2020 (**Bukti T.3**) terkait penjelasan serta ajakan kembali untuk rapat tidak mendapatkan balasan maupun tanggapan apapun, malahan tergugat menerima surat pengambil alihan sementara kewenangan tertanggal 16 september 2020 (**Bukti T.4**) hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa sedari awal niatan penggugat adalah mengambil alih perusahaan dengan cara yang melawan hukum.
9. Bahwa melalui surat penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 (**Bukti T.2**) telah diakui oleh saudara penggugat bahwa penggugatlah yang selama ini mengurus perusahaan dengan menyatakan bahwa penggugat adalah wakil manajemen sesuai dengan surat No. Kep/001/ATM/VII/2011 tertanggal 12 Juli 2011.
10. Bahwa didalam Undang – Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 5 yang berbunyi:

*“Direktur adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*

Yang ditegaskan Kembali didalam pasal 92 ayat 2 *a quo* yang berbunyi:

- 1) Direktur menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Direktur berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar



- 3) Direktur Perseroan terdapat 1 (satu) orang anggota Direktur atau lebih
- 4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direktur
- 5) Dalam hal Direktur terdiri atas 2 (dua) anggota Direktur atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direktur ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direktur ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur

Hal ini sudah sangat menjelaskan bahwa keputusan yang diambil Direktur dalam penjalanan perusahaan tidak membutuhkan persetujuan baik dari pemegang saham maupun komisaris, selama di rasa baik dan berdasarkan *business judgment rules*, dan dalam Tindakan Direktur ini tidak ada sama sekali memenuhi unsur objektif maupun subjektif dari perbuatan melawan hukum seperti yang tertera didalam Pasal 1365 KUHPerdara.

11. Bahwa peraturan yang digunakan penggugat dalam gugatannya yang menjelaskan kapasitasnya sebagai komisaris yang itu pasal 92 ayat (1) dan 97 ayat (1) dan (2) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah SALAH, dikarenakan didalam pasal tersebut mengatur mengenai Direktur bukan komisaris dalam sebuah perseroan terbatas
12. Bahwa Tindakan penghentian suplai barang yang dilakukan oleh tergugat sudah jelas dan berdasarkan kepentingan perusahaan, bahwa sebagai direktur perusahaan harus menghindari kerugian lebih besar, maka dari itu sesuai dengan pasal 97 ayat 5 UU Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*"Anggota Direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”*

13. Bahwa Adapun kerugian yang dimiliki perusahaan sebelum dihentikannya suplai barang yang diakibatkan oleh kepengurusan yang dilakukan oleh penggugat adalah sebagai berikut:

- Hutang supplier sebesar total Rp.9.671.808.225,-  
Yang terdiri dari:
  - a. Sentralindo Teguh Gemilang : Rp. 2.736.909.982,-
  - b. Uniplasindo Interbuana : Rp. 2.894.371.000,-
  - c. Fajar Inti Plasindo : Rp. 781.400.600,-
  - d. Darius Dharmawan Halim : Rp. 212.890.000,-
  - e. Mitra Setia Abadi : Rp. 1.001.070.000,-
  - f. Bagas Karya : Rp. 1.630.000,-
  - g. Uplin : Rp. 20.858.200,-
  - h. Global Engineeering : Rp. 144.675.801,-
  - i. Braga Trading Company : Rp. 7.680.000,-
  - j. Skala Tri Tunggal : Rp. 130.000.000,-
  - k. Duta Plasindo Perkasa : Rp. 163.395.210,-
  - l. Primajaya Eratama : Rp. 983.850.000,-
  - m. Madu Jaya : Rp. 228.354.152,-
  - n. Cipilasindo Makmur Sejahtera : Rp. 282.240.000,-
  - o. Centra Inti Pratama : Rp. 79.200.000,-
  - p. Kawan Lama : Rp. 3.283.280,-
  - Total : Rp.9.671.808.225
- Hutang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari:
  - a. BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak bulan maret hingga dengan bulan Juli 2020, sebesar:
    - Pokok : Rp.118.515.012,-
    - Denda : Rp. 2.844.360,-
    - Total : Rp.121.359.372
  - b. BPJS Kesehatan
    - Pokok : Rp.44.199.596,-
- Hutang Bank :
  - Mandiri : Rp. 3.916.231.110,-
  - CCB : Rp. 639.773.355,-

Halaman 22 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb



CCB : Rp. 628.295.009,-

Total : Rp. 5.177.964.509,-

• Pajak : Rp.1.946.411.140,-

• Total : Rp.16.796.183.874,- **(Bukti T.5)**

14. Adapun total piutang Ketika di hentikannya proses produksi adalah hanya sebesar **Rp.2.372.180.100,-** Dan hal itu membuat perusahaan didalam perhitungan tergugat dalam keadaan genting dan harus diselamatkan. **(Bukti.T.6)**

15. Maka dari itu sudah seharusnya dan sepatutnya penggugat yang telah terbukti melakukan Tindakan *ultra vires* dimana penggugat yang berposisi sebagai komisaris mengambil alih semua kegiatan perjalanan perusahaan secara langsung yang berakibat kerugian bagi perusahaan dan sudah semestinya sesuai dengan pasal 114 ayat 2 dan ayat 3 UU Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*

*(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

Majelis Hakim menghukum penggugat untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh perusahaan secara pribadi kepada perusahaan, dengan total ganti rugi materiil sebesar; **Rp. 16.796.183.874,-**

16. Bahwa terkait dengan permasalahan pembayaran upah yang dipermasalahkan oleh penggugat terkait pembayaran upah karyawan bagian produksi tetap dijalankan dan dibayarkan oleh tergugat yaitu tertanggal 15 September 2020, dan telah diterima dan disaksikan SECARA LANGSUNG oleh semua karyawan bagian produksi, sehingga membuat tindakan pengambilalihan sementara menjadi tidak relevan, dan melanggar hukum. **(Bukti.T.7)**

17. Bahwa terkait kerugian materiil yang dimintakan oleh penggugat berupa hilangnya aset perusahaan berupa sebidang tanah yang dijaminan





oleh tergugat kepada supplier, penggugat menolak ini dengan tegas, dikarenakan saudara penggugat juga turut hadir dan menandatangani surat penjaminan barang tersebut baik pada kapasitasnya sebagai pemegang saham maupun sebagai komisaris, bahkan penggugatlah yang membawa serta menyediakan notaris yang bernama Agusta Rizani, SH., M.Kn pada saat proses rapat bersama supplier dari PT Sentralindo Teguh Gemilang dan PT Primajaya Eratama.

18. Bahwa terkait dengan penjelasan-penjelasan diatas, Berkaitan dengan pengambil alihan sementara kepada tergugat menjadi tidak masuk akal sehingga TIDAK SAH secara hukum dan hanya dilakukan dengan sepihak.
19. Menurut tergugat isi dari gugatan penggugat hanyalah bentuk "curhat" yang tidak berdasar dan mengada-ada.

#### **DALAM REKONVENSI**

**Penggugat** dalam konvensi sekarang disebut **Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat** dalam Konvensi menjadi **Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan **Penggugat** dalam **Rekonvensi/ Tergugat** dalam **Konvensi** menolak dengan tegas dalil-dalil **Penggugat** dalam **Konvensi/Tergugat** dalam **Rekonvensi**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat** dalam **Konvensi/ Peggugat** dalam **Rekonvensi**;

1. Bahwa Peggugat Rekonvensi merupakan Pemilik dari 300 lembar Saham dari total 600 lembar saham, atau senilai 50% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT Anugerah Tridaya Mandiri, sekaligus Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri, berdasarkan **Akta Pendirian PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor 12 tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Heniwati Ridwan.,S.H, (Bukti.PR.1)** serta yang anggaran dasarnya telah diubah berdasarkan **Akta Pengeluaran Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 51 tanggal 5 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Heniwati Ridwan.,S.H, (Bukti.PR.2)**;
2. Bahwa selama penggugat rekonvensi menjadi dan/atau menjabat sebagai direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri, pekerjaan yang dijalankan oleh penggugat rekonvensi baik dalam menjalankan operasional maupun mengambil keputusan didalam perusahaan sangatlah terbatas dikarenakan



kepengurusan di ambil alih oleh tergugat rekonvensi, termasuk dan tidak terbatas dalam hal pengambilan keputusan didalam perusahaan.

3. Bahwa selama PT. Anugerah Tridaya Mandiri berdiri berdasarkan **Akta Pendirian PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor 12 tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Heniwati Ridwan.,S.H, (Bukti.PR.1)**, Penggugat Rekonvensi selaku Direktur dan Pemegang Saham atas PT. Anugerah Tridaya Mandiri, tidak pernah sama sekali mendapatkan laba ataupun keuntungan profit atas hasil perusahaan;
4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjadi dan atau menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri, Penggugat Rekonvensi hanya menerima pemasukan dari perusahaan dengan hanya menerima Gaji/Upah sebagai Direktur saja;
5. Bahwa akibat perbuatan Hukum yang membuat Penggugat Rekonvensi selaku Direktur dan Pemegang Saham tidak mendapatkan keuntungan profit dan/atau laba, maka Penggugat Rekonvensi telah merugi secara pribadi terhitung sejak Perusahaan berdiri ditahun 2011 senilai: **Rp. 2.660.000.000,-**
6. Bahwa terhitung sejak Perusahaan berdiri ditahun 2011, Tergugat Rekonvensi telah banyak meraup keuntungan laba maupun profit, baik keuntungan Laba dan menggunakan uang Perusahaan;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki Harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan menggunakan nama pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, yang diketahui diperoleh memakai uang Perusahaan dengan cara Perusahaan yang membayarkan dan/atau melunaskan Harta benda tersebut baik bergerak maupun tidak bergerak, harta benda tersebut berupa:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. 2 unit ruko yang beralamat di sekip, senilai   | :Rp. 1.600.000.000       |
| b. 1 unit rumah yang beralamat di Taman Kumala B9 | :Rp. 360.000.000         |
| c. 1 unit rumah yang beralamat di Taman Kumala B2 | : Rp. 700.000.000        |
| d. 1 unit mobil toyota fortuner                   | : <u>Rp.625.000.000+</u> |
| TOTAL   | Rp. 3.285.000.000        |

.....(Bukti.PR.3)

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi untuk keberlangsungan perusahaan adalah:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| -Emas Logam Mulia seberat 2 (dua) Kilogram<br>(Sembilan ratus juta rupiah) | :Rp.900.000.000,-        |
| -Tanah Pribadi<br>(enam ratus juta rupiah)                                 | <u>Rp.600.000.000,-+</u> |

Halaman 25 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL :Rp.1.500.000.000,-  
.....(Bukti.PR.4)

9. Bahwa demi menghindari kerugian yang lebih besar serta demi untuk menghindari Tergugat Rekonvensi menghindari dan/atau memindahkan Harta Benda dari Tanggung Jawab Hukum, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk menimbang Harta benda milik Tergugat Rekonvensi untuk dimasukkan sebagai Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), adapun Harta benda tersebut berupa:

- a. 2 unit ruko yang beralamat di sekip, senilai :Rp. 1.600.000.000
- b. 1 unit rumah yang beralamat di Taman Kumala B9 : Rp. 360.000.000
- c. 1 unit rumah yang beralamat di Taman Kumala B2 : Rp. 700.000.000
- d. 1 unit mobil toyota fortuner :Rp. 625.000.000+

TOTAL Rp.3.285.000.000  
.....(Bukti.PR.3)

10. Bahwa terhitung sejak tanggal 10-10-2016 setelah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang pada intinya mengangkat Kembali Direktur dan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 5-7-2016 sampai dengan 5-8-2021, Tergugat Rekonvensi tidak lagi pernah menerima, mengikuti dan/atau menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS tahunan ataupun RUPS lainnya;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjadikan *status a-quo* terhadap perusahaan **PT Anugerah Tridaya Mandiri** agar tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengambil alih perusahaan secara sepihak

12. Bahwa Tergugat Rekonvesi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah mengambil alih perusahaan secara sepihak pada tanggal 16 September 2020 dan pada tanggal 12 Juli 2011 Tergugat Rekonvensi Membuat surat keputusan Direktur No : Kep/001/ATM/VII/2011 tanpa di tanda tangan pemegang saham dan tanpa adanya Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) dikarenakan kapasitas Tergugat Rekonvensi merupakan seorang komisaris dan menurut undang – undang no 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada

Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur. Adapun, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- b. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direktur, Dewan Komisaris wajib melakukannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab demi kepentingan Perseroan.
- c. Dewan Komisaris turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas nya sebagaimana mestinya.

13. Bahwa pada tanggal 17 September 2020, Tergugat Rekonvensi membuat **Surat Tertanggal 17 September 2020 perihal Pemberitahuan Pengambilan Sementara kewenangan Direktur, (Bukti.PR.5).** sedangkan didalam Akta Pendirian PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor 12 tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Heniwati Ridwan.,S.H, dalam **Pasal 11 ayat 7 huruf d**, menjelaskan bahwa Jabatan Direktur berakhir, Jika: "DIBERHENTIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS", dan **Pasal 11 ayat 4** "Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direktur Lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar" dan **Pasal 11 ayat 5** "jika sebab apapun semua jabatan anggota Direktur lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RAPAT DEWAN KOMISARIS" maka atas dasar hal tersebut yang tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 tanggal 4 Januari 2011, Tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengeluarkan Surat Keputusan Direktur No. Kep/001/ATM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, sangat bertentangan dengan Hukum dan Tidak SAH;

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan mengeluarkan Surat Perihal Pemberitahuan Pengambilan Sementara kewenangan Direktur dan menjadikan komisaris menjadi wakil manajemen, seolah-olah mengindikasikan ingin mengambil alih Perusahaan secara sepihak dengan melawan hukum;

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengambil alih dan menjalankan perusahaan tidak

Halaman 27 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kapasitasnya dan sesuai dengan aturan undang – undang no 40 tahun 2007 perusahaan PT Anugerah Tridaya Mandiri Mengalami banyak sekali kerugian dan hutang kepada suplayer – suplayer, hutang BPJS, dan hutang Bank, dengan Total :**Rp. 16.796.183.874** sebagai berikut:

- Hutang supplier sebesar total Rp.9.671.808.225,-  
Yang terdiri dari:
  - a. Sentralindo Teguh Gemilang : Rp. 2.736.909.982,-
  - b. Uniplasindo Interbuana : Rp. 2.894.371.000,-
  - c. Fajar Inti Plasindo : Rp. 781.400.600,-
  - d. Darius Dharmawan Halim : Rp. 212.890.000,-
  - e. Mitra Setia Abadi : Rp. 1.001.070.000,-
  - f. Bagas Karya : Rp. 1.630.000,-
  - g. Uplin : Rp. 20.858.200,-
  - h. Global Engeneering : Rp. 144.675.801,-
  - i. Braga Trading Company : Rp. 7.680.000.
  - j. Skala Tri Tunggal : Rp. 130.000.000,-
  - k. Duta Plasindo Perkasa : Rp. 163.395.210,-
  - l. Primajaya Eratama : Rp. 983.850.000,-
  - m. Madu Jaya : Rp. 228.354.152,-
  - n. Ciplasindo Makmur Sejahtera : Rp. 282.240.000,-
  - o. Centra Inti Pratama : Rp. 79.200.000,-
  - p. Kawan Lama : Rp. 3.283.280,-
  - Total : Rp.9.671.808.225
- Hutang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari:
  - a. BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak bulan maret hingga dengan bulan Juli 2020, sebesar:
    - Pokok : Rp.118.515.012,-
    - Denda : Rp. 2.844.360,-
    - Total : Rp.121.359.372
  - b. BPJS Kesehatan
    - Pokok : Rp.44.199.596,-
- Hutang Bank :
  - Mandiri : Rp. 3.916.231.110,-
  - CCB : Rp. 639.773.355,-
  - CCB : Rp. 628.295.009,-
  - Total : Rp. 5.177.964.509,-

Halaman 28 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak : Rp.1.946.411.140,-
- Total : Rp.16.796.183.874,-**

16. Bahwa akibat hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan secara melawan hukum mengambil alih perusahaan, PT Anugerah Tridaya Mandiri, mengalami kerugian atas penjualan dengan Total **Rp7.299.028.125,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang supplier (pembelian barang terhadap supplier) sebesar total Rp.9.671.808.225,-
  - Penjualan yang dilakukan terhitung bulan agustus-september sebesar total Rp. 2.372.180.100,-
  - Kerugian atas penjualan : Rp. 9.671.808.225,-  
Rp. 2.372.180.100,-
- TOTAL Rp. 7.299.028.125,-

.....(Bukti.PR.6)

17. Bahwa akibat atas kerugian tersebut Penggugat Rekonvensi, sebagai Direktur mengambil Tindakan dengan menghentikan Suplai dari supplier demi menghindari kerugian yang lebih besar untuk Perusahaan, dan akibat hal tersebut tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

1. TERGUGAT memohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan di dalam Rekonvensi.
2. Bahwa pada prinsipnya, tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
3. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang diajukan penggugat Kabur *Obscure Libels*.

### DALAM HAL POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa tergugat wajib untuk membayar semua kerugian perusahaan yang disebabkan oleh Tindakan *ultra vires* penggugat sebesar Rp. Rp.16.796.183.874,-

Halaman 29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pengambil alihan sementara yang dilakukan oleh penggugat tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
4. Menyatakan bahwa pemberhentian supplai yang dilakukan tergugat tidak melanggar hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyatakan tidak sah sita jaminan yang dimintakan tergugat.
6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan berharga surat keputusan Direktur No : Kep/001/ATM/VII/2011 yang dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian Pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku pemegang saham senilai **Rp. 2.660.000.000,-**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk secara pribadi membayarkan kerugian atas penjualan sebesar **Rp 7.299.028.125,-** yang timbul akibat Tindakan *ultra vires* Tergugat Rekonvensi;
6. Menjatuhkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yaitu berupa:
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) senilai **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** baik terhadap PT Anugerah Tridaya Mandiri maupun terhadap penggugat rekonvensi/tergugat, setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai dan/atau tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

## Subsidiar:

Apabila majelis hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 9 Desember 2020

Halaman 30 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 3 November 2020 dan untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Anugerah Tridaya Mandiri, yang diberi tanda **P.K-1/T.R-1**;
2. Fotokopi Salinan Akta Pengeluaran Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar PT.Anugerah Tridaya Mandiri, yang diberi tanda **P.K-2/T.R-2**;
3. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat PT.Anugerah Tridaya mandiri Nomor 24 Tanggal 10 Oktober 2016, yang diberi tanda **P.K-3/T.R-3**;
4. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tanggal 24 Juli 2020 dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, yang diberi tanda **P.K-4/T.R-4**;
5. Fotokopi Surat Tanggapan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 24 Juli 2020 dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat, yang diberi tanda **P.K-5/T.R-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberhentian Sementara Penyuplaian Barang Tanggal 24 Agustus 2020 yang ditujukan oleh Tergugat kepada beberapa Perusahaan Penyuplai bahan baku produksi diantaranya PT.Uniplastindo Interbuana, yang diberi tanda **P.K-6/T.R-6**;
7. Fotokopi Surat dari Penggugat Tanggal 26 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Tergugat Perihal : Mohon Penjelasan Surat Sdr. Direktur PT.Anugerah Tridaya Mandiri tertanggal 24 Agustus 2020 Tentang Surat Penghentian Sementara Penyuplaian Barang, yang diberi tanda **P.K-7/T.R-7**;
8. Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Penggugat Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Penjelasan atas Surat tertanggal 24 Agustus mengenai Pemberhentian sementara Penyuplaian Barang yang ditujukan pada perusahaanpenyuplai bahan baku produksi, yang diberi tanda **P.K-8/T.R-8**;
9. Fotokopi Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Tanggal 31 Agustus 2020 Perihal Tanggapan atas Surat Sdr.Direktur Tertanggal 27 Agustus 2020 Perihal Penjelasan mengenai "Pemberhentian sementara penyuplaian bahan baku produksi, yang diberi tanda **P.K-9/T.R-9**;
10. Fotokopi Surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat Tertanggal 1 September 2020 Perihal Tanggapan terhadap Surat Komisaris tertanggal 31 Agustus 2020, yang diberi tanda **P.K-10/T.R-10**;

Halaman 31 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat pada Tanggal 2 September 2020 Perihal Tanggapan atas Surat saudara Direktur Tanggal 1 September 2020 Perihal Undangan Rapat, yang diberi tanda **P.K-11/T.R-11**;
12. Fotokopi Surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat Tertanggal 3 September 2020 Perihal Tanggapan atas Surat Sdr.Komisaris tertanggal 2 September 2020 serta Undangan Rapat Bersama, yang diberi tanda **P.K-12/T.R-12**;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Jaminan Asset Perusahaan di Notaris Agusta Rizani,SH.M.Kn Tanggal 4 September 2020 yang diserahkan oleh Ronald Wijaya Hakim yaitu Berupa Asset Tanah Perusahaan dengan M.10073 / Kelurahan Sukamoro, yang diberi tanda **P.K-13/T.R-13**;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Jaminan Asset Perusahaan di Notaris Agusta Rizani,SH.M.Kn Tanggal 10 September 2020 yang diserahkan oleh Kelvin yaitu berupa 14 (empat belas) BPKB untuk keperluan pembuatan akta hutang piutang, yang diberi tanda **P.K-14/T.R-14**;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Aksi Demonstrasi Karyawan PT.Anugerah Tridaya Mandiri Nomor : B.005/SPTP-ATM/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang diberi tanda **P.K-15/T.R-15**;
16. Fotokopi Foto Aksi Demonstrasi/Unjuk Rasa Para Karyawan PT.Anugerah Tridaya Mandiri yang menuntut Pembayaran Upah dan meminta untuk dipekerjakan Kembali, yang diberi tanda **P.K-16/T.R-16**;
17. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pada Tanggal 16 September 2020 antara Peserta Aksi Demonstrasi dengan Manajemen Perusahaan yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang diberi tanda **P.K-17/T.R-17**;
18. Fotokopi Sertifikat Merek "DAIRA" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direkur Jenderal Kekayaan Intelektual, yang diberi tanda **P.K-18/T.R-18**;
19. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-46775.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 26 September 2011, yang diberi tanda **P.K-19/T.R-19**;
20. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06988530 Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor Registrasi : BG 9317 NO, Merek : Mitsubishi Type : L-300 PU FB-R, yang diberi tanda **P.K-20/T.R-20**;

Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06988532  
Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor  
Registrasi : BG 9319 NU, Merek : Mitsubishi Type : L-300 PU FB-R, yang  
diberi tanda **P.K-21/T.R-21**;
22. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06989510  
Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor  
Registrasi : BG 8091 UJ, Merek : Mitsubishi Type : FE-71 (4x2), yang diberi  
tanda **P.K-22/T.R-22**;
23. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06989511  
Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor  
Registrasi : BG 8092 UJ, Merek : Mitsubishi Type : FE71 (4x2) M/T, yang  
diberi tanda **P.K-23/T.R-23**;
24. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06989512  
Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor  
Registrasi : BG 8093 UJ, Merek : Mitsubishi Type : FE71 (4x2), yang diberi  
tanda **P.K-24/T.R-24**;
25. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06989513  
Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor  
Registrasi : BG 8094 UJ, Merek : Mitsubishi Type : FE71 (4x2), yang diberi  
tanda **P.K-25/T.R-25**;
26. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06989514  
Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor  
Registrasi : BG 8095 UJ, Merek : Mitsubishi Type : FE71 (4x2), yang diberi  
tanda **P.K-26/T.R-26**;
27. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06989515  
Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor  
Registrasi : BG 8096 UJ, Merek : Mitsubishi Type : FE71 (4x2), yang diberi  
tanda **P.K-27/T.R-27**;
28. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06989516  
Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor  
Registrasi : BG 8097 UJ, Merek : Mitsubishi Type : FE71 (4x2), yang diberi  
tanda **P.K-28/T.R-28**;
29. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-06989517  
Atas Nama PT.Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor  
Registrasi : BG 8098 UJ, Merek : Mitsubishi Type : FE71 (4x2), yang diberi  
tanda **P.K-29/T.R-29**;

Halaman 33 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-07054089 Atas Nama PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor Registrasi : BG 8594 UJ, Merek : Mitsubishi Type : Colt Diesel FE71 (4x2) M/T, yang diberi tanda **P.K-30/T.R-30**;
31. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-07054087 Atas Nama PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor Registrasi : BG 8596 UJ, Merek : Mitsubishi Type : Colt Diesel FE71 (4x2) M/T, yang diberi tanda **P.K-31/T.R-31**;
32. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-10852838 Atas Nama PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor Registrasi : BG 9349 JD, Merek : Mitsubishi Type : L-300 PU FB-R (4x2) M/T, yang diberi tanda **P.K-32/T.R-32**;
33. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-10989350 Atas Nama PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Identitas Kendaraan : Nomor Registrasi : BG 9915 JC, Merek : Mitsubishi Type : L-300 PUFB-R (4x2) M/T, yang diberi tanda **P.K-33/T.R-33**;
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10073 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Sukamoro yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin., yang diberi tanda **P.K-34/T.R-34**;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengambil alihan sementara Kewenangan Direksi PT. Anugerah Tridaya Mandiri Tanggal 17 September 2020, yang diberi tanda **P.K-35/T.R-35**;
36. Fotokopi surat dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri kepada PT. Fajar Inti Plasindo tanggal 24 Agustus 2020. yang diberi tanda **P.K-36/T.R-36**;
37. Fotokopi surat dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri kepada PT. Primajaya Eratama tanggal 24 Agustus 2020, yang diberi tanda **P.K-37/T.R-37**;
38. Fotokopi surat elektronik dari Ronald\_cilupz@yahoo.com PT. Anugerah Tridaya Mandiri kepada finance\_sentralindo@yahoo.com PT. Sentralindo Teguh Gemilang, yang diberi tanda **P.K-38A/T.R-38A**;
39. Fotokopi lampiran surat dalam surat elektronik dari dari Ronald\_cilupz@yahoo.com PT. Anugerah Tridaya Mandiri kepada finance\_sentralindo@yahoo.com PT. Sentralindo Teguh Gemilang tanggal 24 Agustus 2020, yang diberi tanda **P.K-38B/T.R-38B**;
40. Fotokopi surat elektronik dari Ronald\_cilupz@yahoo.com PT. Anugerah Tridaya Mandiri kepada kartonoliebj@yahoo.co.id PT. Duta Plasindo

Halaman 34 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa tanggal 25 Agustus 2020, yang diberi tanda P.38A dan 39B; **P.K-39A/T.R-39A;**

41. Fotokopi lampiran surat dalam surat elektronik dari Ronald\_cilupz@yahoo.com PT. Anugerah Tridaya Mandiri kepada kartonoliebj@yahoo.co.id PT. Duta Plasindo Perkasa tanggal 24 Agustus 2020, yang diberi tanda **P.K-39B/T.R-39B;**
42. Fotokopi surat dari PT. Duta Plasindo Perkasa kepada PT. Anugerah Tridaya Mandiri tanggal 25 Agustus 2020, yang diberi tanda **P.K-40/T.R-40;**
43. Fotokopi surat elektronik dari Ronals\_cilupz@yahoo.com PT. Anugerah Tridaya Mandiri kepada PT. Uniplastindo Interbuana tanggal 25 Agustus 2020, yang diberi tanda **P.K-41A/T.R-41A;**
44. Fotokopi lampiran surat dalam surat elektronik dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri kepada PT. Uniplastindo Interbuana tanggal 24 Agustus 2020, yang diberi tanda **P.K-41B/T.R-41B;**
45. Fotokopi surat dari PT. Fajar Inti Plasindo kepada PT. Anugerah Tridaya Mandiri tanggal 29 Agustus 2020, yang diberi tanda **P.K-42/T.R-42;**
46. Fotokopi surat tanda terima lapor Polrestabes Palembang atas nama pelapor Edy Hartanto, tanggal 17 Oktober 2020, yang diberi tanda **P.K-43/T.R-43;**
47. Fotokopi surat tanda bukti lapor Polsek Talang Kelapa atas nama pelapor Edy Hartanto, tanggal 15 Oktober 2020, yang diberi tanda **P.K-44/T.R-44;**
48. Fotokopi surat tanda penerimaan barang Polsek Talang Kelapa tanggal 15 Oktober 2020, yang diberi tanda **P.K-45/T.R-45;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.K-1/T.R-1, P.K-2/T.R-2, P.K-3/T.R-3, P.K-5/T.R-5, P.K-6/T.R-6, P.K-13/T.R-13, P.K-14/T.R-14, P.K-16/T.R-16, P.K-19/T.R-19 sampai dengan P.K-34/T.R-34, P.K-36/T.R-36, P.K-37/T.R-37, P.K-38/T.R-38, P.K-39A/T.R-39A, P.K-39B/T.R-39B, P.K-41A/T.R-41A, P.K-41B/T.R-41B, P.K-44/T.R-44, P.K-45/T.R-45 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Sukijan Djongkah

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja ada menjalin kerjasama dengan PT. Anugerah Tridaya Mandiri, perusahaan Saksi adalah PT. Fajar Inti

Halaman 35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasindo jabatan Saksi adalah Direktur Oprasional PT. Fajar Inti Plasindo tersebut;

- Bahwa PT. Fajar Inti Plasindo menyuplai cup plastik air minum sejak PT. Anugerah Tridaya Mandiri berdiri;
- Bahwa awalnya berjalan lancar tapi ada kendala saat PT. Anugerah Tridaya Mandiri mengirim surat tanggal 25 Agustus 2020 melalui aplikasi *whatsapp* menyatakan pemberhentian sementara suplai barang dari PT. Fajar Inti Plasindo ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian sementara suplai barang tersebut;
- Bahwa Saksi menjumpai Dedi Hakim Lie sebagai Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Hotel Novotel Palembang mempertanyakan hal surat tersebut dan Saksi juga membicarakan tentang hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), atas pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2020 hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri mulai dibayar dan diangsur saat Edy Hartanto, SE mengambil alih menjalankan PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat ini PT. Fajar Inti Plasindo telah kembali mengirim suplai barang ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri semenjak Edy Hartanto, SE mengambil alih perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan Edy Hartanto, SE di PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat ini hubungan antara PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan PT. Fajar Inti Plasindo berjalan dengan baik semenjak PT. Anugerah Tridaya Mandiri diambil alih oleh Edy Hartanto, SE dan saat ini PT. Fajar Inti Plasindo kembali mensuplai barang ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa setahu Saksi kerana adanya penyetopan supali barang jadi tidak ada bahan baku untuk karyawan bekerja makanya ada terjadi ribut-ribut di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa yang meminta suplai barang pada PT. Fajar Inti Plasindo saat setelah terjadinya surat pemberhentian sementara suplai barang adalah Edy Hartanto, SE dengan cara bicara langsung dengan Saksi;
- Bahwa apabila tidak bekerja perusahaan akan mengalami chaos/bangkrut;
- Bahwa Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Deddy Hakim Lie;

Halaman 36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada surat pembekuan sementara suplai barang yang memesan PO terhadap barang PT. Fajar Inti Plasindo adalah berhubungan dengan Deddy Hakim Lie;
- Bahwa yang membuat PO dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Chandra yang tanda tangan PO Saksi tidak tahu;
- Bahwa hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejumlah Rp1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada PT. Fajar Inti Plasindo sejak tanggal 5 Juni 2020;
- Bahwa barang yang dipesan oleh PT. Anugerah Tridaya Mandiri kadang atas nama PT. Anugerah Tridaya Mandiri kadang juga atas nama perseorangan;
- Bahwa PT. Fajar Inti Plasindo tetap mengirimkan barang ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri walau ada surat pemberhentian sementara suplai barang karena ada permintaan oleh Chandra untuk mengirimkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat PO yang dipesan oleh Chandra;
- Bahwa setahu Saksi Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Deddy Hakim Lie dan Komisarisnya adalah Edy Hartanto, SE;
- Bahwa PT. Fajar Inti Plasindo dan PT. Anugerah Tridaya Mandiri melakukan kerjasama sejak PT. Anugerah Tridaya Mandiri berdiri;
- Bahwa PT. Anugerah Tridaya Mandiri bergerak dibidang air minum dalam kemasan perusahaan Saksi mensuplai cup nya;
- Bahwa Deddy Hakim Lie sebagai Direktur ada membuat surat pemberhentian sementara suplai barang ke PT. Fajar Inti Plasindo tanggal 24 Agustus 2020 ;
- Bahwa saat ini PT. Anugerah Tridaya Mandiri kembali memesan cup pada PT. Fajar Inti Plasindo sejak bulan September 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada RUPS di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sengketa di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa pemesanan PO tidak didasarkan kerjasama tertulis;
- Bahwa PT. Fajar Inti Plasindo mengirimkan pesanan barang apabila ada PO dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri ;
- Bahwa yang buat PO dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Chandra;
- Bahwa pembayaran atas PO ada yang dilakukan secara pribadi dan ada perusahaan ;

Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bedanya pembayaran PO secara pribadi dan perusahaan itu terkait PPN bayar langsung ada yang tidak langsung;
- Bahwa setahu Saksi jabatan Chandra di PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah bagian pembelian dan keuangan;
- Bahwa hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri Rp1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) saat ini sudah hampir lunas;
- Bahwa saya mengetahui Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Deddy Hakim Lie dan Komisarisnya adalah Edy Hartanto, SE hanya dari lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tanda tangan di PO (*purchase order*) PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.36 tersebut;

## 2. Saksi Benny Widjaya

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja ada menjalin kerjasama dengan PT. Anugerah Tridaya Mandiri, perusahaan Saksi adalah PT. Sentralindo Teguh Gemilang jabatan Saksi adalah Nasional Marketing dan Sales Manager;
- Bahwa PT. Sentralindo Teguh Gemilang menyuplai kanton box sejak 10 sampai 11 tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya kerjasama berjalan lancar tapi ada kendala saat PT. Anugerah Tridaya Mandiri mengirim surat tanggal 25 Agustus 2020 melalui aplikasi *whatsapp* menyatakan pemberhentian sementara suplai barang dari PT. Sentralindo Teguh Gemilang ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alasan pemberhentian sementara suplai barang tersebut yang Saksi tahu ada permasalahan internal di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa yang tanda tangan surat pemberhentian sementara suplai barang dari PT. Sentralindo Teguh Gemilang ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Deddy Hakim Lie/Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan yang mengirim email ke PT. Sentralindo Teguh Gemilang atas nama Ronal anak dari Deddy Hakim Lie;
- Bahwa sebelum adanya surat pemberhentian sementara suplai barang PT. Anugerah Tridaya Mandiri ada mempunyai hutang pada PT. Sentralindo Teguh Gemilang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 38 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjumpai Dedi Hakim Lie sebagai Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan putranya yang bernama Ronal di pabrik PT. Anugerah Tridaya Mandiri, Saksi juga bertemu sebentar dengan Edy Hartanto, SE/Komisaris, saat itu Dedi Hakim Lie menjawab hutang akan dibayar segera, selanjutnya Saksi minta jaminan aset yakni tanah dan 14 BPKB Truk selanjutnya PT. Anugerah Tridaya Mandiri menjaminkannya dengan perjanjian dihadapan Notaris akan tetapi pihak Dedi Hakim Lie belum tanda tangan perjanjian tersebut;
- Bahwa PT. Sentralindo Teguh Gemilang sudah kembali menyuplai barang ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri karena Edy Hartanto, SE menghubungi Saksi dengan jaminan harta pribadinya untuk membayar hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat sekarang ini suplai dan pembayaran dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri berjalan lancar;
- Bahwa Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Deddy Hakim Lie;
- Bahwa PT. Sentralindo Teguh Gemilang kembali mengirim barang sekira satu bulan setelah PT. Anugerah Tridaya Mandiri mengirimkan surat pemberhentian sementara suplai barang;
- Bahwa yang membuat PO dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Chandra yang tanda tangan atas nama Deddy Hakim Lie;
- Bahwa tidak ada perjanjian/kontrak B to B antara PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan PT. Sentralindo Teguh Gemilang;
- Bahwa perjanjian dihadapan Notaris saat PT. Anugerah Tridaya Mandiri memberikan jaminan surat tanah dan 14 BPKB mobil tidak berhasil;
- Bahwa surat tanah dan 14 BPKB mobil itu aset PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Edy Hartanto, SE bertanggungjawab saat PO barang dari PT. Sentralindo Teguh Gemilang karena Saksi percaya dengan komitmen dari Edy Hartanto, SE;
- Bahwa tanah dan BPKB mobil truk senilai dengan hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri pada PT. Sentralindo Teguh Gemilang;
- Bahwa telat bayar hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri tidak ada dendanya, PT. Sentralindo Teguh Gemilang hanya rugi membayar bunga bank saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada surat pengambil alihan hak PT. Anugerah Tridaya Mandiri;

Halaman 39 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Ronal putra dari Dedi Hakim Lie di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada RUPS di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa yang pesan PO adalah Edy Hartanto, SE sebagai pemegang saham PT. Anugerah Tridaya Mandiri dia menjaminkan hartanya untuk membayar hutang dan PO dari PT. Sentralindo Teguh Gemilang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bayar hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri pada PT. Sentralindo Teguh Gemilang oleh Edy Hartanto, SE menggunakan harta pribadi atau perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan PO dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri akan tetapi jika PO tersebut ditandatangani oleh Chandra bagian pembelian PT. Anugerah Tridaya Mandiri itu sudah Saksi anggap sah PO tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menjalankan PT. Anugerah Tridaya Mandiri saat ini adalah Edy Hartanto, SE;
- Bahwa saat ini hubungan PT. Sentralindo Teguh Gemilang dengan PT. Anugerah Tridaya Mandiri telah kembali normal;

### 3. Saksi Chandra Yanie

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri bagian Pembelian dan Keuangan sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah pemberhentian sementara suplai barang dari supplier ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejak tanggal 24 Agustus 2020 selama sekira dua minggu;
- Bahwa yang memerintahkan pemberhentian sementara suplai barang adalah Deddy Hakim Lie/Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Saksi mengetahui hal tersebut dari penyuplai bahwa Deddy Hakim Lie/Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri memerintahkan pemberhentian sementara suplai barang dengan mengirimkan surat tertulis kemudian penyuplai mengirimkan surat tersebut melalui email kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya pada bapak Edy Hartanto, SE sebagai komisariss tentang masalah tersebut lalu bapak Edy Hartanto, SE menyatakan akan menanyakan hal tersebut pada Pak Deddy Hakim Lie/Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Bapak Edy Hartanto, SE merupakan Komisariss dan Bapak Deddy Hakim Lie adalah Direktur di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Deddy Hakim Lie Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri melakukan pemberhentian sementara suplai barang dari penyuplai ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Edy Hartanto, SE diangkat sebagai wakil manajemen di PT. Anugerah Tridaya Mandiri untuk syarat SNI perusahaan harus ada jabatan wakil manajemen, Edy Hartanto, SE selaku komisaris juga sebagai wakil manajemen;
- Bahwa jabatan wakil manajemen juga digaji secara global dengan jabatan komisaris;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya demo karyawan di PT. Anugerah Tridaya Mandiri tanggal 16 September 2020 karena adanya pemberhentian sementara suplai barang dari penyuplai ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada rapat RUPS dihadiri komisaris di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa di PT. Anugerah Tridaya Mandiri ada kantor Komisaris, pak Edy Hartanto, SE berkantor di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa penyuplai yang mengirim email kepada Saksi yang mempertanyakan tentang surat pemberhentian sementara suplai barang ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah PT. Sentralindo Teguh Gemilang, PT. Fajar Inti Plasindo, PT. Centralindo dan PT. Uniplasindo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyuplai yang besar ada 8 (delapan);
- Bahwa hampir semua penyuplai yang bekerjasama dengan PT. Anugerah Tridaya Mandiri semua dihentikan, supplier yang kecil yang ada di kota Palembang tidak dihentikan;
- Bahwa yang tanda tangan PO pada pemesanan barang adalah Direktur bukan Saksi, apabila Direktur berhalangan maka Saksi atau pak Edy Hartanto, SE tanda tangan tapi keesokan harinya harus konfirmasi ke pak Deddy Hakim Lie, tanda tangan atas nama direktur nama tetap direktur di PO tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Anugerah Tridaya Mandiri mempunyai utang pada PT. Fajar Inti Plasindo dan PT. Sentralindo Teguh Gemilang;
- Bahwa utang tersebut dicicil lagi setelah pemberhentian sementara suplai barang sekira 2 (dua) minggu setelah ada surat pemberhentian sementara suplai barang;

Halaman 41 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar hutang tersebut adalah Edy Hartanto, SE Komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Edy Hartanto, SE membayar hutang tersebut sebagai wakil manajemen untuk menyelamatkan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Deddy Hakim Lie membayar hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat ini Deddy Hakim Lie masih sebagai Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Deddy Hakim Lie sebagai Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri masih digaji;
- Bahwa alamat PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Jl. Talang Buluh No.60 Kab. Banyuasin;
- Bahwa apabila pemberhentian sementara suplai barang mengakibatkan PT. Anugerah Tridaya Mandiri tidak dapat berproduksi;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Anugerah Tridaya Mandiri ada menjaminkan surat tanah dan BPKB mobil;
- Bahwa dalam pekerjaan Saksi melaporkan kerja dengan pak Deddy Hakim Lie sebagai Direktur ada lapor pada pak Edy Hartanto hanya dalam hal laporan keuangan saja dan hal koordinasi saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rapat tanggal 17 September 2020 rapat komisaris dengan jajaran PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat Demo tanggal 16 September 2020 Deddy Hakim Lie ada;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Deddy Hakim Lie tidak datang ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat Saksi memesan PO diketahui oleh Deddy Hakim Lie, kadang memakai cap tanda tangan Deddy Hakim Lie tapi selanjutnya dikonfirmasi ke Pak Deddy Hakim Lie;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ronal, Ronal tidak ada jabatan di PT. Anugerah Tridaya Mandiri, Ronal adalah anak Deddy Hakim Lie;
- Bahwa Ronal tidak ada memerintah Saksi di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Hasil rapat tersebut saat ini pembayaran lancar, suplai barang lancar dan PT. Anugerah Tridaya Mandiri bisa produksi dan menyuplai air minum;
- Bahwa Saksi ikut rapat tanggal 17 September 2020 akan tetapi rapat tersebut tidak ada notulennya;
- Bahwa aliran keuangan masuk kebagian keuangan PT. Anugerah Tridaya Mandiri ada berbentuk cash, giro dan transfer;

Halaman 42 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat transfer menggunakan rekening perusahaan dan rekening pribadi Deddy Hakim Lie ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar tagihan kepada penyuplai tanpa diperintah oleh Deddy Hakim Lie;
- Bahwa apabila bahan baku tidak dikirim oleh penyuplai maka PT. Anugerah Tridaya Mandiri tidak dapat beroperasi;
- Bahwa PT. Anugerah Tridaya Mandiri diambil alih sementara oleh Edy Hartanto, SE karena Edy Hartanto, SE adalah komisaris perusahaan dan apabila tidak diambil alih maka perusahaan akan *crowded*;
- Bahwa pembayaran gaji di PT. Anugerah Tridaya Mandiri ada bulanan dan harian Saksi yang membayarkan gaji harian untuk gaji bulanan dibayar oleh pak Dedi Hakim;
- Bahwa Edy Hartanto, SE tidak menggaji karyawan hanya mengetahui laporan keuangan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang aset perusahaan yang dijamin ke penyuplai sekarang sertifikatnya masih ditangan penyuplai, saat itu penyuplai yang mendatangkan Notaris ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca AD/RT PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat PO pemesanan barang lancar perusahaan bisa berjalan dengan baik;
- Bahwa saat ini hutang PT. Anugerah Tridaya Mandiri pada penyuplai telah dicicil/dibayar;
- Bahwa Edy Hartanto, SE tidak pernah membuka PO tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Edy Hartanto, SE setuju Deddy Hakim Lie membuat surat pemberhentian sementara suplai barang dari penyuplai ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa hasil demo Edy Hartanto, SE berjanji akan memasukan bahan baku lagi 3 hari setelah demo sedangkan Deddy Hakim Lie berjanji akan memasukan bahan baku lagi 7 hari setelah demo;
- Bahwa yang dilaksanakan adalah memasukan bahan baku lagi 3 hari setelah demo;
- Bahwa Saksi mengetahui Edy Hartanto, SE pernah membantu keuangan perusahaan dengan aset milik pribadinya yakni uang sejumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Deddy Hakim Lie pernah membantu keuangan perusahaan dengan aset milik pribadinya;

Halaman 43 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri melalui lamaran kerja yang saat itu di interview oleh Nevianto. Saksi diterima dibagian keuangan/*accounting* yang direktornya adalah Deddy Hakim Lie;
- Bahwa Saksi kenal dengan Galih Firmansyah dan Sukijan;
- Bahwa bukti PR. 20, PR.,21 dan PR.25 adalah invoice penagihan bukan PO pemesanan;
- Bahwa setiap pemesanan barang harus diketahui oleh Direktur;
- Bahwa selama 4 (empat) hari setelah pemberhentian sementara suplai barang, PT. Anugerah Tridaya Mandiri masih memproduksi;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Anugerah Tridaya Mandiri ada piutang tapi jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa dibagian *accounting* Saksi bersama Ridwan, Rendi dan Andreas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Edy Hartanto, SE jaminkan aset pribadi apakah disetor ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Edy Hartanto, SE menjual mobil pribadinya untuk membantu keuangan perusahaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mobil Edy Hartanto, SE yang dibeli oleh PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa barang dikirim oleh supplier setelah PO adalah sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah surat pemberhentian sementara suplai barang tanggal 24 September 2020 beberapa hari berikutnya ada buka PO pesan barang itu perintah dan diketahui oleh Deddy Hakim Lie;

#### 4. Saksi Darulsyahalam

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan Saksi juga adalah Ketua SPSI di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya demo tanggal 16 september 2020 di PT. Anugerah Tridaya Mandiri dikarenakan karyawan yang ditelantarkan akibat PT. Anugerah Tridaya Mandiri tidak memproduksi, saat itu karyawan datang tetapi tidak bekerja dan tidak ada kejelasan tentang gaji karyawan mingguan dan karyawan bulanan takut terancam tidak dibayarkan gajinya;
- Bahwa poin dari tuntutan pendemo diantaranya adalah menghindari PHK;
- Bahwa saat sebelum demo belum ada kerugian karyawan;
- Bahwa setahu Saksi jumlah karyawan PT. Anugerah Tridaya Mandiri 195 orang, sebagian besar mereka demo semua saat itu meneriakkan tuntutan yang sama;

Halaman 44 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima pendemo saat itu adalah Deddy Hakim Lie/Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan mendapat penjelasan dengan 7 (tujuh) putusan yang ada tanda tangannya;
- Bahwa PT. Anugerah Tridaya Mandiri beralamat di Jl. Talang Buluh KM 18 Kab. Banyuasin;
- Bahwa Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Deddy Hakim Lie dan Komisarisnya Edy Hartanto, SE;
- Bahwa Direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Deddy Hakim Lie dan Komisarisnya Edy Hartanto, SE tinggal di PT. Anugerah Tridaya Mandiri tidak tinggal di lokasi pabrik PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa PT. Anugerah Tridaya Mandiri tidak operasi karena direktur melakukan pemberhentian sementara suplai barang itu Saksi tahu dari kawan-kawan karyawan PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mulai pemberhentian sementara suplai barang oleh penyuplai ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- PT. Anugerah Tridaya Mandiri saat itu berhenti operasi pada awal-awal bulan September 2020;
- Bahwa setelah tanggal 24 Agustus 2020 PT. Anugerah Tridaya Mandiri Masih operasi dengan menggunakan bahan baku yang lama;
- Bahwa PT. Anugerah Tridaya Mandiri beroperasi lagi tanggal 18 September 2020;
- Bahwa saat PT. Anugerah Tridaya Mandiri tidak operasi ada karyawan harian yang tidak digaji tapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ronal, Ronal adalah anak direktur akan tetapi Ronal tidak ada jabatan d PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan anatar direktur dan komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa setahu Saksi PT. Anugerah Tridaya Mandiri diambil alih sementara oleh komisaris bapak Edy Hartanto, SE;
- Bahwa Demonstrasi terjadi karena karena PT. Anugerah Tridaya Mandiri tidak beroperasi tidak ada aktivitas;
- Bahwa PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah memproduksi air munum dalam kemasan;
- Bahwa setahu yang Saksi ingat kesepakatan ada 7 (tujuh), Saksi ingat cuma 2 (dua) yakni Direktur sanggup produksi 1 (satu) minggu setelah demo dan Komisaris sanggup 3 (tiga) hari jalankan PT. Anugerah Tridaya Mandiri ;

Halaman 45 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tidak ada lagi demo, PT. Anugerah Tridaya Mandiri sudah berjalan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.17. Kesepakatan Bersama Pada Tanggal 16 September 2020 antara Peserta Aksi Demonstrasi dengan Manajemen Perusahaan yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.16 adalah foto demo di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat demonstrasi ada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan direktur membuat surat pemberhentian sementara suplai barang;
- Bahwa pernah pegawai harian pernah tidak dibayar gaji selama 1 minggu akan tetapi setelah demo gaji kemudian dibayar;
- Bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja karena adanya demo;
- Bahwa Saksi di PT. Anugerah Tridaya Mandiri dibagian sales;
- Bahwa Saksi banyak bekerja diluar perusahaan dan tidak terlalu mengetahui kondisi perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang ada keluhan gaji yang tidak dibayar dari teman-teman pekerja PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa tidak ada yang meminta demo, sebelum demo kami rapat dahulu dengan dihadiri 13 orang masing-masing dari bagian sales, produksi dan sopir ;
- Bahwa organisasi SPSI mulai berdiri di PT. Anugerah Tridaya Mandiri tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi dibayar gaji oleh Direktur melalui Manager bernama Johan;
- Bahwa saat terima gaji, Saksi menerima slip gaji;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sales mencari order dan menagih pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Ahli Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilandasi oleh pasal 1365 KUHPdata dimana menurut ahli untuk memenuhi Perbuatan Melawan Hukum ini harus memenuhi unsur-unsur yang sifatnya kumulatif yaitu harus ada unsur perbuatan baik aktif maupun pasif, harus ada tindakan melawan hukum, hubungan antara sebab-akibat itu dikehendaki untuk terjadi, adanya kerugian yang timbul, melawan hukum formal.

Halaman 46 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Organ didalam Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada 3 Organ yaitu Direksi, komisaris, dan RUPS, kewenangan Direksi diatur didalam ketentuan Pasal 92 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa kewenangan yang ada didalam RUPS adalah kewenangan yang tidak ada pada Direksi dan Komisaris. RUPS adalah kata jamak yaitu tempat berhimpun pemilik saham perusahaan didalam membuat keputusan. Kewenangan masing-masing diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direktur bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan dapat mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direktur dalam menjalankan Perusahaan harus didasarkan atas itikad baik sesuai dengan tujuan dan maksud perseroan, berdasarkan Pasal 99 Ayat 1 Huruf B Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas pengelolaan perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- Bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan, pengelolaan yang dimaksud wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihatnya kepada direksi. Dalam hal pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Bahwa komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, dalam hal pengambil alihan kewenangan Direksi berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Bahwa demi penyelamatan perusahaan akibat dari kelalaian dan kesalahan Direktur komisaris dapat mengambil alih Perseroan.
- Bahwa RUPS hanya dapat dipimpin oleh organ perusahaan dalam hal ini Direktur dan Komisaris dan tidak dapat dipimpin oleh pihak luar dari pada organ perusahaan itu.

Halaman 47 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan keputusan didalam RUPS tidak dapat terlaksana dengan komposisi saham yang berimbang, keputusan RUPS dapat diambil melalui dua hal : 1. Berdasarkan musyawarah untuk mufakat 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan harus disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara. Bahwa setiap pengambilan keputusan Direktur harus memperhatikan kepentingan pemilik saham.
- Bahwa apabila direksi mempunyai benturan kepentingan maka yang berhak mengurus perusahaan adalah komisaris, apabila terbukti direktur lalai dalam mengurus perusahaan dan menyebabkan kerugian maka kerugian tersebut tanggung jawab pribadi direktur, selanjutnya menurut ketentuan pasal 108 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "kewenangan dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi". Bahwa setelah komisaris melaksanakan kewenangannya dalam memberikan nasihat dan pengawasan terhadap direksi namun apabila fungsi kewenangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh direksi maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pribadi bagi direksi, apabila direksi dengan sengaja membuat keputusan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari direksi atas segala hal yang diperlukan oleh komisaris dalam menjalankan fungsi dan wewenanganya. Bahwa tindakan penyelamatan oleh komisaris dalam perseroan harus segera dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman kerugian yang lebih besar. Bahwa setiap kerugian yang dialami oleh perseroan maka setiap pemegang saham berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap perseroan.
- Bahwa Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan kepada Direksi;
- Bahwa dalam hal pengambilalihan sementara tidak dapat diperpanjang jika tidak diatur didalam anggaran dasar perusahaan, tetapi jika telah melewati waktu 30 hari yang diberikan undang-undang kepada komisaris untuk mengambilalih kewenangan direksi, maka komisaris telah melakukan tindakan *ultra vires* atau tindakan yang melebihi kewenangannya;
- Bahwa Wakil manajemen tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetapi ada pengecualian jika ada di dalam Anggaran Dasar, jika tidak diatur maka tindakan tersebut masuk kedalam kategori *ultra vires*;

Halaman 48 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan komisaris jika ikut terlibat didalam pengurusan perseroan secara langsung dan mengakibatkan kerugian terhadap perseroan maka komisaris dapat dikenakan ganti rugi penuh secara pribadi;
- Bahwa tidak ada kewajiban direksi dalam menjalankan perusahaan untuk meminta ijin kepada komisaris maupun RUPS dalam menjalankan fungsinya
- Bahwa pengambil alihan sementara direksi bersifat sementara tetapi untuk pemberhentian tetap hanya dapat dilakukan oleh RUPS;
- Bahwa pertanggungjawaban Direktur dalam menjalankan perusahaan apabila tidak melampaui undang-undang dan AD/ART tidak bisa diminta tanggungjawab secara pribadi;
- Bahwa bisa saja komposisi persentase saham 50% - 50% tidak ada aturan yang mengatur komposisi saham, tergantung kesepakatan;
- Bahwa dalam keadaan tertentu bisa saja diambil alih secara sepihak secara langsung, komisaris tugasnya pengawasan maka direktur bisa diminta pertanggungjawaban secara pribadi;
- Bahwa dilihat dari kewenangan, apabila kegiatannya sesuai dengan Undang-undang dan AD/ART, tapi apabila diluar Undang-undang dan AD/ART kewenangan itu tindakan pribadi;
- Bahwa cara menyelesaikan/menilai apakah tindakan direktur secara pribadi atau itu wewenang direktur harus ada rapat komisaris;
- Bahwa apakah tindakan direktur dalam menjalankan perusahaan bisa bawa/ digugat langsung ke pengadilan Ahli tidak bisa jawab pasti. Rumusan asal adalah Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Komisaris dapat mengajukan gugatan;
- Bahwa apabila komposisi saham berimbang sulit apabila tidak setuju salah satu pihak atas RUPS karena saham 50% - 50%, karena tidak diatur diundang-undang;
- Bahwa komisaris boleh menjadi pemegang saham;
- Bahwa komisaris boleh menggugat direksinya, direksi sebagai organ perusahaan yang digugat;
- Bahwa apabila tindakan direksi yang berpotensi merugikan perusahaan keadaan tertentu komisaris dapat mengambil alih perusahaan;
- Bahwa Komisaris menggugat Direksi, dalam hal direksi tidak bertanggungjawab terhadap perusahaan, kewenangan direksi dialihkan ke komisaris, tetapi kalau dibelum dialihkan maka tetap kewenangan perusahaan ada pada direksi ada proses pengambil alihan dulu melalui RUPS dan dilaporkan, kalau

Halaman 49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dialihkan maka itu sudah ditangani oleh Komisaris untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanggal 24 Juli 2020 yang dikirim ke Penggugat Perihal Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diberi tanda **T.K-1/P.R-1**;
2. Fotokopi Surat dari Edy Hartanto, SE kepada Deddy Hakim Lie tertanggal 31 Agustus 2020 perihal tanggapan atas surat Sdr.Direktur tertanggal 27 Agustus 2020 perihal penjelasan mengenai pemberhentian sementara penyuplaian barang yang ditujukan pada perusahaan penyuplai bahan baku produksi, yang diberi tanda **T.K-2/P.R-2**;
3. Fotokopi Surat dari Edy Hartanto, SE kepada Deddy Hakim Lie tertanggal 2 September 2020 perihal tanggapan atas surat Saudara Direktur tanggal 1 September 2020 perihal Undangan Rapat, yang diberi tanda **T.K-3/P.R-3**;
4. Fotokopi Surat Edy Hartanto, SE kepada Deddy Hakim Lie tertanggal 17 September 2020 perihal Pemberitahuan pengambil alihan sementara kewenangan direksi PT Anugerah Tridaya Mandiri. yang diberi tanda **T.K-4/P.R-4**;
5. Fotokopi Hutang Supplier sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-5/P.R-5**;
6. Fotokopi Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan atas nama badan usaha Anugerah Tridaya Mandiri tertanggal 2 September 2020, yang diberi tanda **T.K-6/P.R-6**;
7. Fotokopi Rincian Hutang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama debitur PT Anugerah Tridaya Mandiri tertanggal 7 April 2020, yang diberi tanda **T.K-7/P.R-7**;
8. Fotokopi Jadwal Pinjaman dengan No. Pinjaman LD2012606906 tertanggal 5 Mei 2020 atas nama nasabah Anugerah Tridaya Mandiri, yang diberi tanda **T.K-8/P.R-8**;
9. Fotokopi Jadwal Pinjaman dengan No. Pinjaman LD2029006229 tertanggal 16 Oktober 2020 atas nama nasabah Anugerah Tridaya Mandiri, yang diberi tanda **T.K-9/P.R-9**;
10. Fotokopi Surat Teguran dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep.Babel Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri tertanggal 5 Juni 2020, yang diberi tanda **T.K-10/P.R-10**;

Halaman 50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Pelaporan Penagihan BPJS Kesehatan atas nama Anugerah Tridaya Mandiri, tanggal jatuh tempo 10 Juli 2020, yang diberi tanda **T.K-11/P.R-11**;
12. Fotokopi Rincian Penjualan dari Bulan Agustus sampai September 2020, yang diberi tanda **T.K-12/P.R-12**;
13. Fotokopi Kesepakatan bersama atas tuntutan aksi demonstrasi pada tanggal 16 September 2020, yang diberi tanda **T.K-13/P.R-13**;
14. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor 12 tanggal 4 Januari 2011, yang diberi tanda **T.K-14/P.R-14**;
15. Fotokopi Salinan pengeluaran pendirian serta perubahan anggaran dasra PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor 51 tanggal 5 Agustus 2011, yang diberi tanda **T.K-15/P.R-15**;
16. Fotokopi Salinan pengeluaran pendirian serta perubahan anggaran dasar PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor 24 tanggal 10 Oktober 2016, yang diberi tanda **T.K-16/P.R-16**;
17. Fotokopi Hasil meeting tanggal 11 Juli 2020, yang diberi tanda **T.K-17/P.R-17**;
18. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Cemerlang tanggal 10 Agustus 2015, yang diberi tanda **T.K-18A/P.R-18A**;
19. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Cemerlang tanggal 26 September 2014, yang diberi tanda **T.K-18B/P.R-18B**;
20. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Cemerlang tanggal 10 Agustus 2015, yang diberi tanda **T.K-18C/P.R-18C**;
21. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Alam Mas tanggal 8 November 2016, yang diberi tanda **T.K-18D/P.R-18D**;
22. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Cemerlang tanggal 8 November 2016, yang diberi tanda **T.K-18E/P.R-18E**;
23. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Cemerlang tanggal 12 Juni 2014, yang diberi tanda **T.K-18F/P.R-18F**;
24. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Sinar Mas tanggal 16 Februari 2000, yang diberi tanda **T.K-18G/P.R-18G**;
25. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Cemerlang tanggal 16 Oktober 2014, yang diberi tanda **T.K-18H/P.R-18H**;
26. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Terang Suka tanggal 11 Januari, yang diberi tanda **T.K-18I/P.R-18I**;

Halaman 51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Sinar Mas tanggal 21 Januari 2010, yang diberi tanda **T.K-18J/P.R-18J**;
28. Fotokopi pembelian emas di Toko Mas Cemerlang tanggal 28 Oktober 2015, yang diberi tanda **T.K-18K/P.R-18K**;
29. Fotokopi Surat dari Edy Hartanto, SE kepada Deddy Hakim Lie tanggal 17 September 2020 perihal Pemberitahuan pengambil alihan sementara Kewenangan direksi PT. Anugerah Tidaya Mandiri, yang diberi tanda **T.K-19/P.R-19**;
30. Fotokopi Hutang Supplier sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-20/P.R-20**;
31. Fotokopi Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan atas nama badan usaha Anugerah Tridaya Mandiri tertanggal 2 September 2020, yang diberi tanda **T.K-21/P.R-21**;
32. Fotokopi Jadwal Pinjaman dengan No. Pinjaman LD2029006229 tertanggal 16 Oktober 2020 atas nama nasabah Anugerah Tridaya Mandiri, yang diberi tanda **T.K-22/P.R-22**;
33. Fotokopi Jadwal Pinjaman dengan No. Pinjaman LD2012606906 tertanggal 5 Mei 2020 atas nama nasabah Anugerah Tridaya Mandiri, yang diberi tanda **T.K-23/P.R-23**;
34. Fotokopi Rincian Hutang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama debitur PT Anugerah Tridaya Mandiri tertanggal 7 April 2020, yang diberi tanda **T.K-24/P.R-24**;
35. Fotokopi Undangan rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa, yang diberi tanda **T.K-25/P.R-25**;
36. Fotokopi Perincian upah karyawan Harian, yang diberi tanda **T.K-26/P.R-26**;
37. Fotokopi Surat dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumatera Selatan tentang wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan atas nama PT Anugerah Tridaya Mandiri tanggal 11 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-27/P.R-27**;
38. Fotokopi Rincian Penjualan dari Bulan Agustus sampai September 2020, yang diberi tanda **T.K-28/P.R-28**;
39. Fotokopi Rincian tabel biaya, yang diberi tanda **T.K-29/P.R-29**;
40. Fotokopi Surat Teguran dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep.Babel Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri tertanggal 5 Juni 2020, yang diberi tanda **T.K-30/P.R-30**;

Halaman 52 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama Pelapor Ronald Wijaya Hakim tertanggal 18 September 2020, yang diberi tanda **T.K-31/P.R-31**;
42. Fotokopi perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor : 106, yang diberi tanda **T.K-32/P.R-32**;
43. Fotokopi Kartu Honor PT. Anugerah Tridaya Mandiri atas nama Ronald Wijaya Hakim tahun 2018, yang diberi tanda **T.K-33/P.R-33**;
44. Fotokopi Kartu Honor PT. Anugerah Tridaya Mandiri atas nama Ronald Wijaya Hakim tahun 2019, yang diberi tanda **T.K-34/P.R-34**;
45. Fotokopi Tanda Terima Faktur tanggal pembuatan 22-08-2020 No. T/T:01.TF2020/08/00174, yang diberi tanda **T.K-35A/P.R-35A**;
46. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 07600 tanggal 13 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-35B/P.R-35B**;
47. Fotokopi Surat Jalan tanggal 13 Agustus 2020 dari PT Primajaya Eratama kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri, yang diberi tanda **T.K-35C/P.R-35C**;
48. Fotokopi Surat dari Heriyanto kepada PT Primajaya Ertama tanggal 19 Februari 2020 perihal purchasing order, yang diberi tanda **T.K-35D/P.R-35D**;
49. Fotokopi Faktur Pajak PT Primajaya Eratama Nomor 010.001-20.67906075 tanggal 13 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-35E/P.R-35E**;
50. Fotokopi Tanda Terima Faktur tanggal pembuatan 02-09-2020 No. T/T:01.TF2020/09/00031, yang diberi tanda **T.K-36A/P.R-36A**;
51. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor 08100 tanggal 26 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-36B/P.R-36B**;
52. Fotokopi Surat Jalan tanggal 26 Agustus 2020 dari PT Primajaya Eratama kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri, yang diberi tanda **T.K-36C/P.R-36C**;
53. Fotokopi Surat dari Heriyanto kepada PT Primajaya Ertama tanggal 19 Februari 2020 perihal purchasing order, yang diberi tanda **T.K-36D/P.R-36D**;
54. Fotokopi Faktur Pajak PT Primajaya Eratama Nomor 010.001-20.67906550 tanggal 26 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-36E/P.R-36E**;
55. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 25 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-37A/P.R-37A**;

Halaman 53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





56. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 22 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-37B/P.R-37B**;
57. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 22 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-37C/P.R-37C**;
58. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 8 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-37D/P.R-37D**;
59. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 8 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-37E/P.R-37E**;
60. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-37F/P.R-37F**;
61. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 21 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-37G/P.R-37G**;
62. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 21 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-37H/P.R-37H**;
63. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 24 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38A/P.R-38A**;
64. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 24 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38B/P.R-38B**;
65. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 21 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38C/P.R-38C**;
66. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 21 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38D/P.R-38D**;
67. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 20 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38E/P.R-38E**;
68. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 2 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38F/P.R-38F**;
69. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 2 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38G/P.R-38G**;
70. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 22 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38H/P.R-38H**;
71. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 2 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38I/P.R-38I**;
72. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 2 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38J/P.R-38J**;
73. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 2 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38K/P.R-38K**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 2 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38L/P.R-38L**;
75. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 2 September 2020, yang diberi tanda **T.K-38M/P.R-38M**;
76. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 11 Januari 2020, yang diberi tanda **T.K-39A/P.R-39A**;
77. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 11 Januari 2020, yang diberi tanda **T.K-39B/P.R-39B**;
78. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 30 Januari 2020, yang diberi tanda **T.K-39C/P.R-39C**;
79. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 17 Januari 2020, yang diberi tanda **T.K-39D/P.R-39D**;
80. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 17 Januari 2020, yang diberi tanda **T.K-39E/P.R-39E**;
81. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 16 Januari 2020, yang diberi tanda **T.K-39F/P.R-39F**;
82. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 16 Januari 2020, yang diberi tanda **T.K-39G/P.R-39G**;
83. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 9 Januari 2020, yang diberi tanda **T.K-39H/P.R-39H**;
84. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 9 Januari 2020, yang diberi tanda **T.K-39I/P.R-39I**;
85. Fotokopi Detail Kiriman Faktur an. PT Anugerah Tridaya Mandiri tanggal 8 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-39J/P.R-39J**;
86. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 29 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40A/P.R-40A**;
87. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 29 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40B/P.R-40B**;
88. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 29 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40C/P.R-40C**;
89. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 28 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40D/P.R-40D**;
90. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 28 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40E/P.R-40E**;
91. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 15 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40F/P.R-40F**;

Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 15 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40G/P.R-40G**;
93. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 19 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40H/P.R-40H**;
94. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 19 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40I/P.R-40I**;
95. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 21 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40J/P.R-40J**;
96. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 21 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40K/P.R-40K**;
97. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 25 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40L/P.R-40L**;
98. Fotokopi Faktur penerimaan barang atas nama bapak Gali Pirmansyah tanggal 25 Februari 2020, yang diberi tanda **T.K-40M/P.R-40M**;
99. Fotokopi Invoice Receipt PT. Anugerah Tridaya Mandiri 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41A/P.R-41A**;
100. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032026 tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41B/P.R-41B**;
101. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri No R20H01437 tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41C/P.R-41C**;
102. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.95629412 tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41D/P.R-41D**;
103. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032027 tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41E/P.R-41E**;
104. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H01438 tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41F/P.R-41F**;
105. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.95629413 tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41G/P.R-41G**;
106. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032033 tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41H/P.R-41H**;

Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H01479 tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41I/P.R-41I**;
108. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.95629419 tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-41J/P.R-41J**;
109. Fotokopi Surat dari Deddy Hakim Lie kepada PT Sentralindo Teguh Gemilang tanggal 5 Agustus 2020 perihal Purchasing Order, yang diberi tanda **T.K-41K/P.R-41K**;
110. Fotokopi Invoice Receipt PT. Anugerah Tridaya Mandiri 21 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42A/P.R-42A**;
111. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032353 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42B/P.R-42B**;
112. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H02001 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42C/P.R-42C**;
113. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.95629740 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42D/P.R-42D**;
114. Fotokopi Surat dari Deddy Hakim Lie kepada PT Sentralindo Teguh Gemilang tanggal 2 Maret 2020 perihal Purchasing Order, yang diberi tanda **T.K-42E/P.R-42E**;
115. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032354 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42F/P.R-42F**;
116. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H02002 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42G/P.R-42G**;
117. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.95629741 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42H/P.R-42H**;
118. Fotokopi Surat dari Deddy Hakim Lie kepada PT Sentralindo Teguh Gemilang tanggal 2 Maret 2020 perihal Purchasing Order, yang diberi tanda **T.K-42I/P.R-42I**;

Halaman 57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032355 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42J/P.R-42J**;
120. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H02046 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42K/P.R-42K**;
121. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.95629742 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42L/P.R-42L**;
122. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032356 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42M/P.R-42M**;
123. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H02047 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42N/P.R-42N**;
124. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.95629743 tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-42O/P.R-42O**;
125. Fotokopi Surat dari Deddy Hakim Lie kepada PT Sentralindo Teguh Gemilang tanggal 5 Agustus 2020 perihal Purchasing Order, yang diberi tanda **T.K-42P/P.R-42P**;
126. Fotokopi Invoice Receipt PT. Anugerah Tridaya Mandiri 24 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43A/P.R-43A**;
127. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032598 tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43B/P.R-43B**;
128. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H02416 tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43C/P.R-43C**;
129. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.95628537 tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43D/P.R-43D**;
130. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032599 tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43E/P.R-43E**;

Halaman 58 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H02514 tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43F/P.R-43F**;
132. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.73628538 tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43G/P.R-43G**;
133. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032600 tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43H/P.R-43H**;
134. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H02517 tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43I/P.R-43I**;
135. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.73628539 tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43J/P.R-43J**;
136. Fotokopi Faktur Penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri Nomor SIL/20032601 tanggal 20 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43K/P.R-43K**;
137. Fotokopi Surat Jalan dari PT Sentralindo Teguh Gemilang kepada PT Anugerah Tridaya Mandiri Nomor R20H02670 tanggal 20 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43L/P.R-43L**;
138. Fotokopi Faktur Pajak PT Sentralindo Teguh Gemilang Nomor 010.004-20.73628540 tanggal 20 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-43M/P.R-43M**;
139. Fotokopi Surat dari Deddy Hakim Lie kepada PT Sentralindo Teguh Gemilang perihal Purchasing Order, yang diberi tanda **T.K-43N/P.R-43N**;
140. Fotokopi Surat Kuasa dari Deddy Hakim Lie kepada Ronald Wijaya Hakim tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-44/P.R-44**;
141. Fotokopi Surat Kuasa dari Deddy Hakim Lie kepada Ronald Wijaya Hakim tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-45/P.R-45**;
142. Fotokopi Surat No. 002/FIP/08-2020 tanggal 29 Agustus 2020 perihal Konfirmasi Piutang, yang diberi tanda **T.K-46/P.R-46**;
143. Fotokopi screenshot percakapan tertulis atas nama PT Uplin Ibu Esty, yang diberi tanda **T.K-47A/P.R-47A**;
144. Fotokopi screenshot percakapan tertulis atas nama PT Namasindo Bu Rian, yang diberi tanda **T.K-47B/P.R-47B**;

Halaman 59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Fotokopi screenshot percakapan tertulis atas nama PT Stg Ibu Dyah, yang diberi tanda **T.K-47C/P.R-47C**;
146. Fotokopi Surat Nomor B.006/SPTP-ATM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal pemberian izin kegiatan organisasi, yang diberi tanda **T.K-48/P.R-48**;
147. Fotokopi Surat Nomor B.005/SPTP-ATM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa serikat pekerja SPTP-ATM, yang diberi tanda **T.K-49/P.R-49**;
148. Fotokopi Tanda terima CV. Sinar Abadi Plastik tanggal 13 Mei 2019, yang diberi tanda **T.K-50/P.R-50**;
149. Fotokopi Tanda Terima Bapak Darius Dharmawan Halim tanggal 13 Mei 2019, yang diberi tanda **T.K-51/P.R-51**;
150. Fotokopi Tanda Terima PT Sentralindo Teguh Gemilang tanggal 13 Mei 2019, yang diberi tanda **T.K-52/P.R-52**;
151. Fotokopi Tanda Terima PT Uniplastindo Interbuana tanggal 13 Mei 2019, yang diberi tanda **T.K-53/P.R-53**;
152. Fotokopi Laporan Kas Kecil April 2020, yang diberi tanda **T.K-54/P.R-54**;
153. Fotokopi Laporan kas kecil Mei 2020, yang diberi tanda **T.K-55/P.R-55**;
154. Fotokopi Laporan Kas kecil Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-56/P.R-56**;
155. Fotokopi Bukti masuk email dari Chandra Acin kepada Ronald\_cilupz@yahoo.com tanggal 4 September 2020, yang diberi tanda **T.K-57/P.R-57**;
156. Fotokopi Daftar pembelian bulan maret 2020, yang diberi tanda **T.K-58/P.R-58**;
157. Fotokopi Catatan pembayaran, yang diberi tanda **T.K-59/P.R-59**;
158. Fotokopi Rincian Hutang Supplier sampai dengan tanggal 24 Juli 2020, yang diberi tanda **T.K-60/P.R-60**;
159. Fotokopi Bukti surat keterangan atas nama Margiono No. SPK/006/ATM/VI/2020, yang diberi tanda **T.K-61/P.R-61**;
160. Fotokopi Bukti Surat keterangan atas nama Rendy Agung Setiawan No. SPK/019/ATM/VIII/2020, yang diberi tanda **T.K-62/P.R-62**;
161. Fotokopi Bukti perjanjian bersama atas nama Deddy Hakim Lie dengan Margiono tanggal 3 Juni 2020, yang diberi tanda **T.K-63/P.R-63**;
162. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Edy Hartanto, yang diberi tanda **T.K-64/P.R-64**;

Halaman 60 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Fotokopi Buku rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Yuniar, yang diberi tanda **T.K-65/P.R-65**;
164. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Wida Hidayanti, yang diberi tanda **T.K-66/P.R-66**;
165. Fotokopi Bukti setoran dari Deddy Hakim Lie kepada Yuniar, yang diberi tanda **T.K-67/P.R-67**;
166. Fotokopi Bukti serotan dari Deddy Hakim Lie kepada Wida Handayani, yang diberi tanda **T.K-68/P.R-68**;
167. Fotokopi KTP atas nama Edy Hartanto, yang diberi tanda **T.K-69/P.R-69**;
168. Fotokopi Surat Bukti Gadai Emas atas nama Edy Hartanto tanggal 15 Januari 2018, yang diberi tanda **T.K-70/P.R-70**;
169. Fotokopi KTP atas nama Wida Hidayanti, yang diberi tanda **T.K-71/P.R-71**;
170. Fotokopi Surat Bukti Gadai Emas atas nama Wida Hidayanti tanggal 9 Juni 2020, yang diberi tanda **T.K-72/P.R-72**;
171. Fotokopi KTP atas nama Yuniar, yang diberi tanda **T.K-73/P.R-73**;
172. Fotokopi Surat Bukti Gadai Emas atas nama Yuniar tanggal 9 Juni 2020, yang diberi tanda **T.K-74/P.R-74**;
173. Fotokopi KTP atas nama Deddy Hakim Lie, yang diberi tanda **T.K-75/P.R-75**;
174. Fotokopi Surat Bukti Gadai Emas atas nama Deddy Hakim Lie tanggal 15 Januari 2018, yang diberi tanda **T.K-76/P.R-76**;
175. Fotokopi Surat dari Deddy Hakim Lie kepada Edy Hartanto tanggal 27 Agustus 2020 perihal Penjelasan atas surat tertanggal 24 Agustus mengenai Pemberhentian sementara penyuplaian barang yang ditujukan pada Perusahaan penyuplai bahan baku produksi”, yang diberi tanda **T.K-77/P.R-77**;
176. Fotokopi Surat dari Deddy Hakim Lie kepada Edy Hartanto tanggal 1 September 2020 perihal tanggapan terhadap surat komisaris tertanggal 31 Agustus 2020, yang diberi tanda **T.K-78/P.R-78**;
177. Fotokopi Surat dari Deddy Hakim Lie kepada Komisaris PT Anugerah Tridaya Mandiri tanggal 3 September 2020 perihal tanggapan atas surat Sdr. Komisaris tertanggal 2 September 2020 serta undangan rapat bersama, yang diberi tanda **T.K-79/P.R-79**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.K-2/P.R-2, T.K-3/P.R-3 sampai dengan TK-9/P.R-9, T.K-11/P.R-11, T.K-12/P.R-12, T.K-17/P.R-17, T.K-22/P.R-22, T.K-27/P.R-27 sampai dengan T.K-29/P.R-29, T.K-32/P.R-32, T.K-

Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35D/P.R-35D, T.K-35E/P.R-35E, T.K-36D/P.R-36D, T.K-36E/P.R-36E, T.K-41K/P.R-41K, T.K-42I/P.R-42I, T.K-42P/P.R-42P, T.K-43N/P.R-43N, T.K-47A/P.R-47A, T.K-47B/P.R-47B, T.K-47C/P.R-47C, T.K-50/P.R-50 sampai dengan T.K-60/P.R-60, T.K-69/P.R-69, T.K-71/P.R-71, T.K-73/P.R-73, T.K-75/P.R-75 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Rendy Agung Setiawan

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri dibagian keuangan sejak tahun 2018 dan Saksi mengundurkan diri dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa tugas Saksi saat itu menginput kas kecil dan besar;
- Bahwa Edy Hartanto, SE adalah komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang ada aset pribadi Edy Hartanto, SE untuk membayar tagihan supplier pada PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa ada surat pengembalian aset tapi Saksi tidak mengetahui uang/aset tersebut apakah telah diambil lagi oleh Edy Hartanto, SE;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat yang dipimpin oleh Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah antara direktur dan Komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa yang pesan barang/*Purchase Order* (PO) adalah atasan Saksi yaitu pak Chandra;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat pemberhentian Saksi saat persidangan ini;
- Bahwa pembayaran tagihan secara tunai melalui *sales* lalu ke staf bernama Eva;
- Bahwa jumlah rekening PT. Anugerah Tridaya Mandiri hanya ada 1;
- Bahwa yang membayar gaji karyawan adalah Pak Johan secara *cash*;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan ke Pak Chandra;
- Bahwa Saksi pernah dengar adanya demo di PT. Anugerah Tridaya Mandiri tapi Saksi tidak mengetahui itu masalah apa;
- Bahwa pernah dengar adanya penyetopan barang baku ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri api Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti P.44 tentang surat tanda bukti lapor Polrestabes Palembang atas nama pelapor Edy Hartanto;

Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan polisi tentang ada kopelan kecil ada tanda tangan Saksi tentang pengambilan uang perusahaan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 yang mengendalikan PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah Pak Edi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengembalian aset PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa pemesanan dan pembayaran penyuplai barang ke PT. Anugerah Tridaya Mandiri melalui PO, yang dipesan oleh Pak Chandra;
- Bahwa kas kecil adalah pengeluaran dan kas besar adalah pendapatan;

## 2. Saksi Margiono

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri dibagian pengawasan pengisian produk PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja atas perintah Edy Hartanto, SE;
- Bahwa saat Saksi bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri pernah terjadi demonstrasi karyawan tapi apa masalahnya Saksi tidak tahu, demo tentang minta turunkan pak Edy Hartanto, SE Saksi baca spanduknya itu terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi keluar dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri dapat pesangon dari bulan Juni, Juli, Agustus dan September untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember belum dibayar, total pesangon Saksi Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) tetapi baru dibayar Sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal bukti tersebut yakni tentang surat keterangan atas nama Margiono No. SPK/006/ATM/VI/202 dan perjanjian bersama atas nama Deddy Hakim Lie dengan Margiono bahwa telah tercapai kesepakatan sehubungan dengan adanya permohonan mengundurkan diri dengan alasan pensiun dari pihak pekerja ke pihak pengusaha pertanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa ada sisa uang pesangon Saksi sampai saat ini belum dibayar PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perubahan direktur di PT. Anugerah Tridaya Mandiri setahu Saksi direktur PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah pak Deddy Hakim Lie;
- Bahwa setahu Saksi Pak Edy Hartanto, SE adalah Wakil Pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak ikut demo tahun 2019;

Halaman 63 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat Saksi bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri Saksi tidak ada melaksanakan perintah dari orang bernama Ronal, Saksi hanya di perintah Pak Edy Hartanto, SE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun berapa di PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejak tahun 2011 sampai 2020 sebagai petugas gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemberhentian sementara suplai barang dari penyuplai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui RUPS di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa tempat tinggal Edy Hartanto, SE di Jl. HBR Motik Kota Palembang dan Deddy Hakim Lie di Lr. Rintis Kota Palembang;
- Bahwa lokasi PT. Anugerah Tridaya Mandiri ada di Sukomoro Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi keluar dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri karena mencapai usia pensiun yakni umur 60 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan tertinggi Edy Hartanto, SE atau Deddy Hakim Lie yang mengelola perusahaan adalah Pak Edy Hartanto, SE karena Saksi kerja di bawah perintah pak Edy Hartanto, SE;
- Bahwa sebelum Saksi keluar dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri tidak ada permasalahan di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;

### 3. Saksi Darwin

- Bahwa setehau Saksi Pak Edy Hartanto, SE yang mengurus perusahaan dan Pak Deddy Hakim Lie adalah yang mempunyai perusahaan PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi sebagai supir di PT. Anugerah Tridaya Mandiri dari tahun 2011 sampai bulan Oktober 2019, saat ini Saksi tidak bekerja lagi di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa saat tahun 2019 ada Demo Saksi terlibat didalam demo tersebut menuntut gaji, cara kerja dan meminta menurunkan Pak Edy Hartanto, SE karena pak Edy Hartanto, SE yang mengurus perusahaan ;
- Saksi mengetahui ada mediasi dengan Pak Nevianto, saat mediasi kami tidak didampingi oleh serikat pekerja;
- Bahwa setelah demo Saksi masih bekerja tapi sampai pos Satpa saja, karena Pak Edy Hartanto, SE mengatakan kalau tidak mau turut aturan suruh hadap pak Nevianto untuk mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pak Deddy Hakim Lie Saksi hanya tau dengan pak Edy Hartanto, SE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi di PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah sopir;
- Bahwa saat Saksi bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri ada akan dipindah tugaskan ke bagian lain tapi Saksi tidak sepakat;
- Bahwa Saksi ikut ke Disnaker Kab. Banyuasin terkait demo akan tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa setelah demo ada 16 orang yang keluar dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa Saksi ada menggugat PT. Anugerah Tridaya Mandiri saat ini masih proses di Pengadilan;
- Bahwa saat demonstrasi tersebut adalah supir semua;
- Bahwa Ronal adalah anak pak Deddy Hakim Lie Saksi tidak mengetahui apa tugasnya di PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa setelah berhenti tahun 2019 Saksi tidak mengetahui lagi kondisi PT. Anugerah Tridaya Mandiri saat ini;
- Bahwa tempat tinggal Edy Hartanto, SE Jl. HBR Motik Kota Palembang dan Deddy Hakim Lie Lr. Rintis Kota Palembang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Ahli Dr. M. Saifuddin, S.H., M.Hum.

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilandasi oleh pasal 1365 KUHPerdara dimana menurut ahli untuk memenuhi Perbuatan Melawan Hukum ini harus memenuhi unsur-unsur yang sifatnya kumulatif yaitu harus ada unsur perbuatan baik aktif maupun pasif, harus ada tindakan melawan hukum, hubungan antara sebab-akibat itu dikehendaki untuk terjadi, adanya kerugian yang timbul; Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan mengenai organ didalam perseroan yaitu terdiri dari direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa RUPS itu melakukan tindakan kepemilikan, dimana RUPS mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada komisaris dan direksi yang dalam batas-batas yang dilakukan didalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Tugas dari Direksi adalah melakukan tindakan kepengurusan kepada perseroan dan direksi berhak mewakili perseroan atau PT baik didalam maupun diluar pengadilan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT, untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Tugas dari Komisaris

Halaman 65 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan pengawasan umum maupun pengawasan khusus, dimana tindakan pengawasan tersebut adalah kepada direksi yang bertugas untuk menjalankan PT dan wewenang untuk memberikan nasehat;

- Bahwa gugatan oleh Komisaris diajukan jika Direktur melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan. Komisaris berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Direksi, dimana gugatan tersebut harus untuk dan atas nama Perseroan dan bukan untuk dan atas nama diri sendiri. Dengan alasan, jika gugatan tersebut dikabulkan maka ganti rugi haruslah dibayarkan kepada Perseroan bukan dibayarkan atas nama diri sendiri;
- Bahwa tindakan kepengurusan direksi itu *daily* (sehari-hari), wewenang pengurusan yang diberikan undang-undang itu melekat pada jabatan dimana dalam melakukan tindakannya tidak dibutuhkan kuasa dari RUPS karena kuasa sudah diberikan oleh Undang-Undang, lalu wewenang melakukan tindakan kepengurusan tersebut *unlimited dan unconditional* (tidak terbatas dan tanpa syarat) maksudnya direksi dapat melakukan tindakan kepengurusan tidak dibatasi atau tidak dipersyaratkan syarat-syarat tertentu kecuali di syaratkan di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan Keputusan RUPS. Direksi tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari organ perseroan lainnya dalam melakukan tindakan kepengurusan perseroan baik itu didalam tindakan hukum umum maupun tindakan hukum khusus, kecuali dalam tindakan untuk melakukan penjaminan harta kekayaan PT lebih dari 50 % jika dibawah 50% tidak memerlukan persetujuan RUPS. Kecuali didalam Anggaran Dasar diatur bahwa harus mendapatkan persetujuan dari komisaris maupun RUPS;
- Bahwa mengenai konsep *Business Judgement Rules* atau aturan penilaian bisnis yang mana lebih spesifiknya lagi disebut dengan konsep *business judgement risk* atau penilaian resiko bisnis. Dimana konsep ini menjelaskan bahwa seorang direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan jika direksi dapat membuktikan beberapa hal, dimana direksi telah mempertimbangkan resiko bisnis yang akan timbul untuk mencegah kerugian yang berkelanjutan yang dituangkan pada pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika tanpa adanya keadaan tertentu yang aturan didalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar maka komisaris tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan, dan jika dilakukan tindakan kepengurusan tersebut

Halaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Komisaris telah melakukan tindakan *Ultra Vires* yaitu melakukan tindakan diluar wewenang atau melebihi batas wewenang yang diberikan undang-undang maupun Anggaran Dasar. Karena bertindak diluar wewenangnya sebagai pengawas jalannya usaha, dikarenakan dapat terjadi benturan kepentingan, yaitu kepentingan dalam melakukan tindakan kepengurusan, dan kepentingan untuk melakukan tindakan pengawasan kepada dirinya sendiri dan jika menimbulkan kerugian maka komisaris harus bertanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi terhadap perseroan secara pribadi yang terdapat didalam pasal 114 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa menurut ahli bahwa tidak dikenal mengenai istilah Pengambil alihan Sementara Kewenangan Direksi didalam konsep Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, konsep yang dikenal adalah terminologi pemberhentian sementara pada pasal 106 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa direksi dapat diberhentikan sementara yang kewenangannya diberikan kepada komisaris berdasarkan pasal 106 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, tetapi untuk memberhentikan direksi secara tetap haruslah dilakukan oleh RUPS, melalui prosedur seperti pemanggilan dalam jangka waktu 14 hari.
- Bahwa pemberhentian sementara haruslah sama dengan alasan pemberhentian tetap oleh RUPS Bahwa harus adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan setelah dilakukan pemberhentian sementara yaitu pemberhentian sementara haruslah tertulis kepada direksi, dan tanggal mulai diberhentikannya haruslah sesuai dengan tanggal pengiriman surat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu timbul kewajiban dari Komisaris untuk mengadakan RUPS dalam jangka waktu paling lama 30 hari dari tanggal pemberhentian sementara, dimana didalam pasal 118 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam jangka waktu tertentu. Yang artinya sifatnya sementara, dimana sudah dibatasi kewenangannya dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa selanjutnya didalam RUPS yang diselenggarakan oleh komisaris tersebutlah baru dapat diambil keputusan apakah pemberhentian sementara tersebut mencabut atau menguatkan keputusan Yang selanjutnya

Halaman 67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli menyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 30 hari tidak terjadi keputusan didalam RUPS maka konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum pemberhentian sementara yang tertuang didalam pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga keadaan Kembali menjadi keadaan semula sebelum terjadinya Pemberhentian Sementara;

- Bahwa jika dalam masa pemberhentian sementara terjadi gugatan di pengadilan tidak menunda jangka waktu 30 hari yang telah diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikarenakan didalamnya ada hak yang yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain baik internal maupun eksternal termasuk kepada pengadilan. Hak yang dimaksud adalah hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi;
- Bahwa Direksi punya wewenang melakukan tindakan kepengurusan tersebut *unlimited dan unconditional (tidak terbatas dan tanpa syarat)* maksudnya direksi dapat melakukan tindakan kepengurusan tidak dibatasi atau tidak dipersyaratkan syarat-syarat tertentu kecuali di syaratkan di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan Keputusan RUPS; apabila tidak diatur AD/ART berlaku hukum umum dalam melakukan pengurusan perusahaan dalam batas wewenangnya, batas-batasnya yakni kepercayaan, tindakan tujuan wajar dengan kepentingan perusahaan, melakukan tindakan tepat. Patokan Direksi bertindak apabila tidak ada diatur Undang-Undang dan AD/ART diatur khusus adalah doktrin hukum, kebiasaan hukum/best practice dan manfaat hukum;
- Bahwa tanggungjawab pribadi apabila direksi terbukti melakukan kelalaian dan unsur tersebut dapat dibuktikan maka bertanggungjawab penuh secara pribadi; apabila direksi ada itikad buruk yang menguntungkan pribadi dan merugikan perusahaan harus dibuktikan;
- Bahwa menurut ahli, pengambilalihan wewenang direktur oleh komisaris itu tidak benar, apabila ada kerugian perusahaan yang dilakukan direktur maka ada aturan main dengan cara pemberhentian sementara atas direktur, pemberhentian sementara tersebut dengan tata cara jika tidak dipenuhi maka hal tersebut tidak legal;
- Bahwa Komisaris mempunyai *legal standing* untuk kepentingan Perseroan apabila menggugat untuk dan atas nama Perusahaan bukan atas nama pribadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parameter itikad baik yang dilakukan oleh adalah direksi jaga kepercayaan perusahaan, melakukan tindakan yang dianggap tepat untuk kebaikan perusahaan, *best practice* dan loyalitas;
- Bahwa dokumen-dokumen untuk membuktikan bahwa direksi sudah melakukan prosuder yang tepat dapat diketahui dari adanya dokumen-dokumen dari rapat direksi dengan staf-stafnya serta Saksi-Saksi yang dapat menyatakan bahwa tindakan-tindakan direksi sudah melakukan itikad baik;
- Bahwa pada tataran praktik RUPS tidak dilaksanakan Komisaris bisa langsung gugat ke Pengadilan itu adalah itu adalah hak dan bisa saja itu strategi karena pengadilan tidak dapat menolak perkara, nantinya pengadilan yang dapat mereview atas permohonan gugatan tersebut;
- Bahwa Direksi tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada komisaris terlebih dahulu untuk mengadakan RUPS;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi ialah Putusan sementara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara dengan didasarkan adanya hal-hal yang mendesak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Provisi yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan Tuntutan Provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala bentuk perbuatan hukum Penggugat untuk mengambil alih sementara kewenangan Tergugat

Halaman 69 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur beserta seluruh hak dan kewajibannya, guna menyelamatkan Perusahaan dari ancaman Kerugian yang lebih besar dan menyelamatkan nasib para Pekerja.

3. Menyatakan sah pengambil alihan sementara kewenangan Direktur beserta seluruh hak dan kewajibannya kepada Penggugat selaku Komisaris dan Wakil Manajemen PT. Anugerah Tridaya Mandiri untuk menyelamatkan perseroan dari kerugian yang lebih besar;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu untuk menyelamatkan Perusahaan dan Para Pekerja dengan cara perintah kerja kepada seluruh karyawan yang diterlantarkan oleh Tergugat dan melakukan Kegiatan Produksi serta segala bentuk Perbuatan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa kepentingan adanya tuntutan provisi ialah adanya alasan yang mendesak sehingga perlu adanya tindakan pendahuluan dengan maksud agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil dalam surat gugatannya, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang bersifat mendesak sehingga harus diputus dalam suatu putusan provisional. Oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini, maka permohonan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas, Kabur Serta Tidak Tentu (Exceptio Obscur Libel)
  1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dengan tidak diikutsertakannya dasar hukum apapun dalam pernyataan Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada tergugat.
  2. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh tergugat dengan menggunakan pasal 1365 KUHPdata dan pasal 97 (1) UU No. 40

*Halaman 70 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan dengan perbuatan penghentian supply bahan baku yang dilakukan oleh tergugat.

3. Bahwa gugatan dari penggugat sangatlah kabur, dikarenakan didalam positanya penggugat meminta pengangkatan sebagai wakil management tanpa adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menyatakan sah dan berharga surat keputusan Direktur No Kep. 001/ATM/VII/2011 tanggal 12 juli 2011, penghentian Direktur sementara dan pengambilalihan dikarenakan perihal gugatan penggugat dikarenakan perihal gugatan penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan penggugat dalam hal penghentian suplai bahan baku, maka gugatan seperti ini sangatlah kabur, dikarenakan gugatan penggugat didalam posita dan petitum tidak jelas apa yang dipermasalahkan karena didalam gugatan TIDAK BOLEH mencampur adukkan keinginan serta harus tepat dalam dalam mengajukan gugatan
4. Bahwa penggugat meminta ganti rugi materiil dan immaterial yang tidak jelas diarahkan untuk dan serta akan dibayarkan kepada siapa, dan diikuti dengan besaran ganti rugi yang tidak dijelaskan secara rinci besaran uang tersebut di dapatkan dari perhitungan seperti apa dan terkesan mengada-ada.
5. Bahwa gugatan dari penggugat yang di ajukan di pengadilan negeri Pangkalanbalai mengalami ultra petita dalam mengajukan gugatan dikarenakan petitum yang di ajukan oleh penggugat melampaui dari posita yang mereka ajukan maka gugatan yang seperti ini mengalami kekaburan dalam pembuatan gugatan (*OBSCUUR LIBEL*)
6. Bahwa gugatan penggugat pada point 3 yang tidak jelas posisi legalitas gugatannya didalam posita atau provisi gugatan menyantumkan nama Ronald Wijaya Hakim itu sangatlah tidak tepat dan kabur dikarenakan kalau memang penggugat mempersalahkan Ronald Wijaya Hakim maka Ronald Wijaya Hakim harus ikut Tergugat ataupun Turut Tergugat
7. Bahwa permintaan penggugat untuk melakukan sita jaminan atas aset pribadi berupa rumah tidak berdasar.

## B. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing yang Jelas

1. Bahwa kapasitas penggugat saat mengajukan gugatan ini sangatlah tidak tepat dikarenakan Edi Hartanto, SE selaku komisaris haruslah melampirkan kuasa dari pemegang saham dan harus memiliki dasar auditor apabila ada temuan terhadap kesalahan Direktur, untuk

Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke pengadilan negeri pangkalanbalai sesuai dengan Akte pendirian perusahaan No 12 Tanggal 04 Januari 2011 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Anugerah Tridaya Mandiri) Akte pendirian perusahaan No 51 Tanggal 05 Agustus 2011 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH Akte Pengeluaran Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar (PT. Anugerah Tridaya Mandiri) serta harus memenuhi RUPS (Rapat Usaha Pemegang Saham) Akte pendirian perusahaan No 24 Tanggal 10 Oktober 2016 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH (PT. Anugerah Tridaya Mandiri) dan didalam Akte tersebut bapak Deddy Hakim Lie yang saat ini Tergugat adalah seorang Direktur dan juga selaku pemegang Saham sebesar 50% atau 300 lembar saham dari total 600

2. Bahwa menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") adalah sebagai berikut:
  - a. *Anggota Direktur dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.*
  - b. *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direktur yang bersangkutan.*
  - c. *Anggota Direktur yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).*
  - d. *Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.*
  - e. *Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.*
  - f. *RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.*
  - g. *Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.*
  - h. *Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.*

Halaman 72 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya:

A. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat huruf A poin 1-7 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak Jelas, Kabur serta tidak tentu (EXCEPTIO OBSCURUM LIBEL): sangatlah jelas yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah **Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHP**erdada yang berbunyi : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*. dan Pasal 97 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

#### **Pasal 97 Ayat (1)**

*“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) “*

#### **Pasal 97 Ayat (2)**

*“Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”*

#### **Pasal 97 Ayat (3)**

*“Setiap Anggota Direksi, bertanggung jawab penuh secara Pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)”*

Berdasarkan ke-dua (2) dasar hukum tersebut diatas sangat tidak beralasan apabila Tergugat mendalilkan Gugatatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum apapun, apabila dicermati dengan seksama Pasal 97 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sangatlah jelas membuktikan perbuatan penghentian suplai bahan baku oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dengan jelas sangat merugikan Perusahaan dan merugikan Penggugat sebagai pemilik 300 lembar saham dari total 600 lembar saham perusahaan.

Halaman 73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian perihal Pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Manajemen adalah berdasarkan surat keputusan yang dibuat sendiri oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan direksi No. Kep/001/ATM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 dan tidak memerlukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk Penggugat sebagai wakil manajemen tersebut, terlebih lagi yang melakukan pengangkatan Penggugat sebagai wakil manajemen adalah Tergugat sendiri. kemudian lagi Tergugat mendalilkan pada pokoknya : *gugatan Penggugat tidak jelas didalam posita maupun petitumnya tentang apa yang dipermasalahkan* sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apa yang menjadi dalil dari Tergugat mengenai hal tersebut karena apa yang ada didalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tepat mengenai dasar hukumnya, bahkan faktanya setelah Tergugat mengambil keputusan sepihak dengan cara menghentikan suplai bahan baku sangat berakibat fatal terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan dan nasib seluruh karyawan.

Adapun mengenai ganti kerugian materiil maupun immateril yang di ajukan Penggugat sudah sangat jelas dan tepat mengenai perhitungannya serta sangat masuk akal dan beralasan hukum apa yang di tuntutan dan dimintakan ganti kerugian oleh Penggugat.

Gugatan yang di ajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah sangat tepat dan jelas mengenai dasar hukumnya dan posita maupun petitumnya tidak ada yang bertentangan satu dengan lainnya serta petitum Penggugat tidak melampaui posita seperti yang didalilkan Tergugat. Kemudian mengenai Gugatan Penggugat pada poin 3 menyebut nama Ronal Wijaya Hakim hal ini dikarenakan kekacauan didalam Perusahaan PT. Anugerah Tridaya Mandiri disebabkan oleh campur tangan anak Tergugat yang bernama Ronal Wijaya Hakim, padahal Ronal Wijaya Hakim tersebut bukan merupakan Organ Perseroan dan juga bukan merupakan karyawan dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri.

B. Bahwa Penggugat juga menolak dalil eksepsi Tergugat huruf B poin 1 dan 2 tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing yang jelas:

1. Bahwa apa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada poin 1 sangatlah aneh dan tidak tepat dengan mengatakan: *"Penggugat sebagai Komisaris tidak melampirkan kuasa dari pemegang saham, serta harus memiliki dasar temuan auditor atas kesalahan direktur"* dapat penggugat jelaskan bahwa penggugat adalah pemilik saham (50%) atau 300 lembar saham dari total 600 lembar saham, berdasarkan akta pendirian PT. Anugerah



Tridaya Mandiri Nomor 12 tanggal 04 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Heniwati Ridwan, SH yang anggaran dasarnya telah diubah berdasarkan akta nomor 51 tanggal 5 Agustus 2011 salinan akta pengeluaran pendiri serta perubahan Anggaran Dasar PT.Anugerah Tridaya Mandiri yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH sebagai pemilik saham dan Komisaris sudah sangat tepat dan memiliki legal standing yang jelas apabila Penggugat merasa sangat dirugikan oleh keputusan sepihak tentang penghentian suplai bahan baku oleh Tergugat yang sangat merugikan perusahaan.

2. Bahwa pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang didalilkan oleh Tergugat tidak bertujuan untuk membuktikan dalil apapun, Penggugat sebagai Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan Pasal 108 Ayat (1) yang berbunyi : *"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi"*. dan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Ayat (1) : *"Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Ayat (1)."* Ayat (2) : *"setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan"*. oleh karena Penggugat telah menjalankan tugas dan wewenang sebagai Komisaris dengan baik dan benar maka dari itu legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara A quo sudah sangat tepat dan beralasan hukum, sehingga dalil eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat sangatlah tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi huruf A yaitu mengenai gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tentu (*exceptio obscur libel*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasan dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (fundamentum petendi) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 1 menyatakan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat dan eksepsi huruf A poin 2 menyatakan *dasar hukum yang digunakan oleh tergugat dengan menggunakan pasal 1365 KUHPerdara dan pasal 97 (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan dengan perbuatan penghentian supply bahan baku yang dilakukan oleh tergugat*. Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi huruf A poin 1 dan poin 2 tersebut saling bertentangan. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki landasan atau dasar hukum namun pada poin 2 menyatakan dasar hukum tersebut tidak sesuai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 9 telah menyebutkan perbuatan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pada poin 14 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menyebutkan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai apakah dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai atau tidak dengan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu sehingga telah menyangkut materi pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 1 dan 2 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 3 menyatakan gugatan dari penggugat sangatlah kabur, dikarenakan didalam positanya penggugat meminta pengangkatan sebagai wakil management tanpa adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang

Halaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham (RUPS), menyatakan sah dan berharga surat keputusan Direktur No Kep. 001/ATM/VII/2011 tanggal 12 juli 2011, penghentian Direktur sementara dan pengambilalihan dikarenakan perihal gugatan penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan penggugat dalam hal penghentian suplai bahan baku, maka gugatan seperti ini sangatlah kabur, dikarenakan gugatan penggugat didalam posita dan petitum tidak jelas apa yang dipermasalahkan karena didalam gugatan tidak boleh mencampuradukkan keinginan serta harus tepat dalam dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut berkaitan dengan *obscuur libel* mengenai syarat penggabungan/kumulasi gugatan. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila di antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan yang erat atau koneksitas dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Untuk dapat disimpulkan apakah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk penggabungan gugatan atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan dalam proses pembuktian sehingga menyentuh materi pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 3 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 4 menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta ganti rugi materiil dan immateriil yang tidak jelas diarahkan untuk dan serta akan dibayarkan kepada siapa, dan diikuti dengan besaran ganti rugi yang tidak dijelaskan secara rinci besaran uang tersebut di dapatkan dari perhitungan seperti apa dan terkesan mengada-ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian yang senyatanya ada dari si penderita sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang mungkin diterima oleh si penderita di kemudian hari atau kerugian kehilangan keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam poin 17, telah disebutkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah membayar kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang telah pula dirinci kerugian materiil dan immateriil tersebut sebagaimana dalam poin 17 gugatan. Mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang

Halaman 77 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan perhitungan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkesan mengada-ada, menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, hal tersebut telah masuk ke materi pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 4 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 5 menyatakan gugatan dari penggugat yang di ajukan di pengadilan negeri Pangkalanbalai mengalami ultra petita dalam mengajukan gugatan dikarenakan petitum yang di ajukan oleh penggugat melampaui dari posita yang mereka ajukan maka gugatan yang seperti ini mengalami kekaburan dalam pembuatan gugatan (*OBSCUUR LIBEL*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat salah satu bentuk gugatan *obscuur libel* adalah mengenai kontradiksi antara posita dan petitum, dimana sesuatu yang tidak didalilkan pada posita maka tidak dapat dimintakan pada petitum. Antara posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, apabila hal ini tidak terpenuhi maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa petitum yang dijukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melampaui posita, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan atau menunjukkan secara detail poin petitum mana telah melampaui posita sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat apa yang ditangkis oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak jelas, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 5 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 6 menyatakan gugatan penggugat pada point 3 yang tidak jelas posisi legalitas gugatannya didalam posita atau provisi gugatan menyantumkan nama Ronald Wijaya Hakim itu sangatlah tidak tepat dan kabur dikarenakan kalau memang penggugat mempersalahkan Ronald Wijaya Hakim maka Ronald Wijaya Hakim harus ikut Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan mengenai gugatan yang dikategorikan sebagai *obscuur libel* diatas, apa yang ditangkis oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Ronald Wijaya harus ikut dimasukkan dalam gugatan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tangkisan/eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat tidak termasuk pada bentuk eksepsi obscur libel sebagaimana yang dikenal dalam praktik peradilan. Dengan demikian, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 6 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 7 menyatakan permintaan penggugat untuk melakukan sita jaminan atas aset pribadi berupa rumah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah terlebih dahulu dibuktikan dalam proses persidangan sehingga dapat diputuskan mengenai permintaan sita jaminan dimaksud. Hal tersebut tentu sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf A poin 7 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi huruf B yaitu mengenai penggugat tidak mempunyai *legal standing* yang jelas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf B poin 1 menyatakan kapasitas penggugat saat mengajukan gugatan ini sangatlah tidak tepat dikarenakan Edi Hartanto, SE selaku komisaris haruslah melampirkan kuasa dari pemegang saham dan harus memiliki dasar auditor apabila ada temuan terhadap kesalahan Direktur, untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri pangkalanbalai sesuai dengan Akte pendirian perusahaan No 12 Tanggal 04 Januari 2011 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Anugerah Tridaya Mandiri) Akte pendirian perusahaan No 51 Tanggal 05 Agustus 2011 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH Akte Pengeluaran Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar (PT. Anugerah Tridaya Mandiri) serta harus memenuhi RUPS (Rapat Usaha Pemegang Saham) Akte pendirian perusahaan No 24 Tanggal 10 Oktober 2016 dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH (PT. Anugerah Tridaya Mandiri) dan didalam Akte tersebut bapak Deddy Hakim Lie yang saat ini Tergugat adalah seorang Direktur dan juga selaku pemegang Saham sebesar 50% atau 300 lembar saham dari total 600;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam identitas para pihak yang dicantumkan dalam gugatan, disebutkan *Edy Hartanto, SE dalam hal ini bertindak untuk dan atas*

Halaman 79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.* Kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan yang diajukan adalah sebagai pribadi bukan sebagai perwakilan ataupun kuasa dari PT Anugerah Tridaya Mandiri sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf B poin 1 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf B poin 2 menyatakan menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") adalah sebagai berikut:

- a. *Anggota Direktur dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.*
- b. *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direktur yang bersangkutan.*
- c. *Anggota Direktur yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).*
- d. *Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.*
- e. *Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.*
- f. *RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.*
- g. *Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.*
- h. *Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.*
- i. *Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi tersebut tidak jelas membantah dalil yang mana dari gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Eksepsi tersebut hanya menjabarkan bunyi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah termasuk eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ketidakjelasan legal standing dari Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf B poin 2 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat keputusan secara sepihak mengirimkan surat pemberhentian sementara penyuplaian bahan baku produksi kepada perusahaan penyuplai bahan baku dan menghentikan kegiatan produksi tanpa sepengetahuan Pengugat selaku Komisaris dan selaku pemegang 50% (lima puluh persen) saham. Hal ini mengakibatkan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang lebih banyak karena Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain sebagai Komisaris juga merupakan wakil manajemen sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.Kep/001/ATM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil pokok gugatan tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Surat keputusan Nomor: Kep/001/ATM/VII/2011 Tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Anugerah Tridaya Mandiri dimana mengangkat saudara Edy Hartanto sebagai Wakil Manajemen, Pengugat tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban Sdr.Edy Hartanto sebagai wakil manajemen;
2. Bahwa Pengugat tidak menjelaskan secara eksplisit pula mengenai Tindakan penggugat selaku Komisaris yang mengambil alih "Komando" dari pengambilan keputusan serta penjalanan PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dari pasal 108 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana penggugat selaku komisaris mempunyai fungsi pengawasan, bukan untuk melakukan serta mengambil keputusan terhadap proses berjalannya perusahaan secara langsung;
3. Bahwa keputusan yang diambil Direktur dalam penjalanan perusahaan tidak membutuhkan persetujuan baik dari pemegang saham maupun komisaris, selama di rasa baik dan berdasarkan *business judgment rules*, dan dalam Tindakan Direktur ini tidak ada sama sekali memenuhi unsur objektif maupun

Halaman 81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif dari perbuatan melawan hukum seperti yang tertera didalam Pasal 1365 KUHPerdara;

4. Bahwa Tindakan penghentian suplai barang yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah jelas dan berdasarkan kepentingan perusahaan, bahwa sebagai direktur perusahaan harus menghindari kerugian lebih besar sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan Tindakan *ultra vires* dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berposisi sebagai Komisaris mengambil alih semua kegiatan penjalanan perusahaan secara langsung yang berakibat kerugian bagi perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Komisaris dan sebagai pemilik saham 50% atau 300 lembar saham dari total 600 lembar saham sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Direktur dan sebagai pemilik 50% saham atau 300 lembar saham dari total 600 lembar saham di PT Anugerah Tridaya Mandiri;
2. Bahwa PT. Anugerah Tridaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perdagangan air mineral mulai beroperasi dan memproduksi pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bantahan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak membuat surat pemberhentian sementara penyuplaian bahan baku produksi kepada perusahaan penyuplai bahan baku dan menghentikan kegiatan produksi tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Komisaris dan selaku pemegang 50% (lima puluh persen) saham. Hal ini mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang lebih banyak karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain sebagai Komisaris juga merupakan wakil manajemen sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.Kep/001/ATM/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberi kewajiban untuk membuktikan dalil

Halaman 82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, selain itu kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dibebani pembuktian atas dalil bantahan yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.K-1 sampai dengan P.K-45, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P.K-1/T.R-1, P.K-2/T.R-2, P.K-3/T.R-3, P.K-5/T.R-5, P.K-6/T.R-6, P.K-13/T.R-13, P.K-14/T.R-14, P.K-16/T.R-16, P.K-19/T.R-19 sampai dengan P.K-34/T.R-34, P.K-36/T.R-36, P.K-37/T.R-37, P.K-38/T.R-38, P.K-39A/T.R-39A, P.K-39B/T.R-39B, P.K-41A/T.R-41A, P.K-41B/T.R-41B, P.K-44/T.R-44, P.K-45/T.R-45 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Selain itu juga Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu (1) Sukijan Djongkah, (2) Benny Widjaya, (3) Chandra Yanie, (4) Darulsyahalam dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum. yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.K-1/P.R-1 sampai dengan T.K-79/P.R-79, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat T.K-2/P.R-2, T.K-3/P.R-3 sampai dengan TK-9/P.R-9, T.K-11/P.R-11, T.K-12/P.R-12, T.K-17/P.R-17, T.K-22/P.R-22, T.K-27/P.R-27 sampai dengan T.K-29/P.R-29, T.K-32/P.R-32, T.K-35D/P.R-35D, T.K-35E/P.R-35E, T.K-36D/P.R-36D, T.K-36E/P.R-36E, T.K-41K/P.R-41K, T.K-42I/P.R-42I, T.K-42P/P.R-42P, T.K-43N/P.R-43N, T.K-47A/P.R-47A, T.K-47B/P.R-47B, T.K-47C/P.R-47C, T.K-50/P.R-50 sampai dengan T.K-60/P.R-60, T.K-69/P.R-69, T.K-71/P.R-71, T.K-73/P.R-73, T.K-75/P.R-75 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, selain itu juga Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu (1) Rendy Agung Setiawan, (2) Margiono, (3) Darwin, dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. M. Saifuddin, S.H., M.Hum. yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 83 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan atau ditolak, karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *error in persona* adalah cacat formil suatu gugatan yang diakibatkan atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, yang dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Diskualifikasi *in person* yaitu apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi);
2. Salah sasaran pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Akibat dari adanya gugatan *error in persona* tersebut adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga dikualifikasikan mengandung cacat formil dan lebih lanjut gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada bagian identitas Para Pihak disebutkan **Edy Hartanto, SE** jabatan Komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama diri sendiri**, untuk selanjutnya **disebut sebagai Penggugat**. Pada bagian fundamentum petendi/posita, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak poin pertama sampai dengan terakhir mendudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Demikian pula dalam petitum yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 3 "*menyatakan sah kedudukan hukum Penggugat selaku Komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan pemilik saham 50% atau 300 lembar saham ....*". Majelis hakim berpendapat, hal ini menjadi sangat membingungkan karena tidak adanya konsistensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sejak awal menyatakan bahwa gugatan tersebut diajukan atas nama diri sendiri bukan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanda **P.K-1/T.R-1** atau bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda **T.K-14/P.R-14** yaitu akta pendirian Perseroan PT. Anugerah Tridaya Mandiri, dalam **Pasal 12** diatur mengenai *Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan*. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai ***direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan***. Dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b diatur mengenai *dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan*. Apabila dalam pembuktian pun nantinya diketahui Direksi PT. Anugerah Tridaya Mandiri mempunyai benturan kepentingan terhadap Perseroan, tidak pula dibenarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan atas nama diri sendiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 98 ayat (1) ataupun Pasal 99 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai *atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan*. Dalam penjelasan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana poin 1 gugatan tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu *Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang tergabung dalam satu organ perseroan atas nama PT. Anugerah Tridaya Mandiri, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Komisaris dan sebagai Pemilik Saham 50% (lima puluh persen) atau 300 (tiga ratus) lembar saham dari total 600 (enam ratus) lembar saham*. Apa yang disyaratkan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut telah terpenuhi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki 50% kepemilikan saham di PT. Anugerah Tridaya Mandiri, namun gugatan tersebut haruslah diajukan atas nama

Halaman 85 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan bukan atas nama pribadi dari si pemegang saham. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli dari Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu **Ahli Dr. M. Saifuddin, S.H., M.Hum.** menyebutkan *gugatan oleh Komisaris diajukan jika Direktur melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan. Komisaris berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Direksi, dimana gugatan tersebut harus untuk dan atas nama Perseroan dan bukan untuk dan atas nama diri sendiri. Dengan alasan, jika gugatan tersebut dikabulkan maka ganti rugi haruslah dibayarkan kepada Perseroan bukan dibayarkan atas nama diri sendiri. Komisaris mempunyai legal standing untuk kepentingan Perseroan apabila menggugat untuk dan atas nama Perusahaan bukan atas nama pribadi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas nama diri sendiri terhadap apa yang dimintakannya dalam posita dan petitum gugatan yang mana gugatan tersebut menyangkut pada jabatannya selaku Komisaris PT. Anugerah Tridaya Mandiri atau pemegang 50% saham di PT. Anugerah Tridaya Mandiri. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *error in persona* dengan klasifikasi diskualifikasi *in person*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan Rekonvensi, tetapi ternyata dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi cenderung diterapkan, yang seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan Rekonvensi.

Halaman 86 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan memperhatikan syarat koneksitas sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka terhadap gugatan rekonvensi sebagaimana diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah sepatutnya dinyatakan pula tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 87 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H. dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNB	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara	Rp50.000,00;
3. Panggilan	Rp99.000,00;
4. PNB Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Materai	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp219.000,00;

( dua ratus sembilan belas ribu rupiah )

Halaman 88 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb